

MAHKAMAH AGUNG RI

KAIDAH HUKUM : “Bahwa Perlawanan yang diajukan dengan dalil somasi terhadap putusan Pengadilan Negeri dan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Para Pelawan tidak diikut sertakan sebagai pihak yang berperkara, perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sebab somasi tidak sama dengan eksekusi”

NOMOR REGISTER : 2580 K/Pdt/1998

TANGGAL PUTUSAN : 26 Januari 2001

MAJELIS : 1. Drs. H. TAUFIQ, SH.
2. H. ACHMAD SYAMSUDDIN, SH.
3. H. SUNARDI PADANG, SH.

KLASIFIKASI : Perlawanan;

DUDUK PERKARA :

- Bahwa Kuasa Hukum Terlawan I melalui Surat Somasi No. S.M.3/086/LAPD/XI/1995 tanggal 13 November 1995 mengingatkan Para Pelawan agar tanah dan bangunan yang dikuasai Para Pelawan diserahkan kepada Terlawan I, sehubungan dengan sengketa antara Terlawan I dengan Terlawan II dalam perkara No. 183/Pdt.G/1995/ PN.Jkt.Bar yang telah berkekuatan hukum tetap. Ternyata dalam perkara tersebut, Para Pelawan tidak diikutsertakan sebagai pihak yang berperkara dan perkara tersebut diajukan Peninjauan Kembali yang sudah diputus dalam perkara No. 233 PK/Pdt/1981, karena itu PN. seharusnya memberi putusan dalam perkara No. 183/Pdt.G/ 1995/PN.Jkt.Bar. yang menyatakan menolak gugatan Terlawan I karena *ne bis in idem*.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

- Terlepas dari alasan kasasi, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, sebab perlawanan dari Para Pelawan adalah didasarkan kepada Hak Guna Bangunan atas tanah sengketa, dan perlawanan diajukan karena adanya Somasi, padahal Somasi bukanlah merupakan pelaksanaan eksekusi, karena Somasi tidak sama dengan eksekusi;
- Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. tersebut tidak mengikutsertakan Para Pelawan sebagai pihak dalam perkara, sehingga putusan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar eksekusi maupun somasi terhadap Para Pelawan;

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Yayasan Saweri Gading, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Leo Famli, SH. tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 Juni 1997 No. 259/Pdt/1996/PT.DKI jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Juli 1996 No. 29/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar;

Dan mengadili Sendiri :

Dalam Konpensasi :

- Menyatakan perlawanan Pelawan-pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensasi :

- Menyatakan perlawanan rekonpensasi Terlawan I tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pelawan untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

PUTUSAN

NOMOR : 2580 K/Pdt./1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN SAWERI GADING, beralamat di Jalan S. Parman No. 3 Rt. 008 Rw. 08 Kelurahan Tomang, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : LEO FAMILI, SH. berdasarkan surat kuasa tanggal 10 September 1997, pemohon kasasi, dahulu terlawan I/terbanding;

m e l a w a n

1. Drs. HENDRIK H. LUMANAUW, bertempat tinggal di Jalan Taman S. Parman Blok D/69 Rt. 007 Rw. 09 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat;
2. TATANG REGGY, bertempat tinggal di Jalan Taman S. Parman Blok D/70 Rt. 007 Rw. 09 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat;
3. HARIANTO HOETAMA, bertempat tinggal di Jalan Taman S. Parman Blok D/71 Rt. 007 Rw. 09 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat;
4. TJITRA HADIWIDJAJA, bertempat tinggal di Jalan Taman S. Parman Blok D/72 Rt. 007 Rw. 09 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat;
5. Ny. TJANDRA PUSPA, bertempat tinggal di Jalan Taman S. Parman Blok D/73 Rt. 007 Rw. 09 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, para termohon kasasi, dahulu para pelawan/pembanding;

d a n

Ir. Drs. NAFTALI WIRYODIGUNO, bertempat tinggal di Jalan Kebagusan Besar Rt. 009 Rw. 07 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, turut termohon kasasi dahulu terlawan II/terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para termohon kasasi sebagai para pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Juni 1995 No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. dalam perkara Yayasan Saweri Gading sebagai penggugat melawan Ir. Drs. Naftali Wirjodigoeno sebagai tergugat, yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa antara terlawan I dengan terlawan II telah terjadi sengketa sebagaimana dimuat dalam gugatan perkara perdata No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Juli 1995 (bukti P-1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut di atas, kuasa hukum terlawan I melalui surat somasi No. SM.3/086/LAPD/XI/1995 tanggal 13 November 1995 telah mengingatkan para pelawan agar tanah dan bangunan yang dikuasai oleh para pelawan segera dikosongkan dan diserahkan kepada terlawan I (bukti P-2);

bahwa tanah dan bangunan yang dikuasai dan ditempati para pelawan adalah sah milik para pelawan berdasarkan bukti-bukti kepemilikan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2248/Tomang, dengan luas 664 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/69 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 14 Juli 1994 atas nama pelawan I (bukti P-3);
- b. Sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2156/Tomang, dengan luas 450 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/70 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 24 Desember 1993 atas nama pelawan II (bukti P-4);
- c. Sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2414/Tomang, dengan luas 450 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/71 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 23 November 1995 atas nama pelawan III (bukti P-5);
- d. Sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2219/Tomang, dengan luas 453 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/72 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 27 Mei 1994 atas nama pelawan IV (bukti P-6);

e. Sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2115/Tomang, dengan luas 637 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/73 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 2 Agustus 1993 atas nama pelawan V (bukti P-7);

bahwa setelah para pelawan mempelajari dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. tanggal 10 Juli 1995, ternyata para pelawan bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut dan para pelawan tidak mengetahui adanya perkara tersebut;

bahwa terhadap materi perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. ternyata sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan hingga Peninjauan Kembali, yaitu dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 September 1986, No. 233 PK/Pdt/1981 (bukti P-8);

bahwa dengan adanya putusan peninjauan kembali tersebut di atas, maka seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara No. 183/Pdt.G/1995/ PN.Jkt.Bar. menolak gugatan yang diajukan penggugat (terlawan I) karena perkara *a quo* adalah *ne bis in idem*;

bahwa karena perlawanan dalam perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan meyakinkan, maka para pelawan mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan para pelawan adalah para pelawan yang beritikad baik;
2. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. tanggal 10 Juli 1995 tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. tanggal 10 Juli 1995 adalah *nebis in idem*;
4. Menyatakan para pelawan adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan antara lain :
 - 4.1. Tanah dan bangunan seluas 664 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/69 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 14 Juli 1994 adalah sah milik Drs. HENDRIK H. LUMANAUW (pelawan I);
 - 4.2. Tanah dan bangunan seluas 450 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/70 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan

oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 24 Desember 1993, adalah sah milik TATANG REGGY (pelawan II);

- 4.3. Tanah dan bangunan seluas 450 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/71 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 23 November 1995, adalah sah milik HARIANTO HOETAMA (pelawan III);
 - 4.4. Tanah dan bangunan seluas 453 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/72 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 27 Mei 1994, adalah sah milik Ny. TJITRA HADIWIDJAJA (pelawan IV);
 - 4.5. Tanah dan bangunan seluas 637 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/73 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 2 Agustus 1993, adalah sah milik Ny. TJANDRA PUSPA (pelawan V);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
 6. Menghukum para terlawan untuk mentaati putusan ini;
 7. Menghukum para terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

bahwa sebaliknya terhadap perlawanan para pelawan tersebut, telah diajukan perlawanan rekonsensi oleh terlawan I yang pada pokok-nya atas dalil-dalil :

bahwa apa yang diuraikan dalam kompensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonsensi ini;

bahwa kepemilikan terlawan I atas tanah seluas ± 20.000 m² yang terletak di Jalan Let.Jend. S. Parman No. 2, 3, 4 dan 9 Kavling Kelurahan Tomang, Jakarta Barat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. tanggal 19 Juli 1995 adalah sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

bahwa terhadap sebagian tanah milik terlawan I tersebut di atas, ternyata telah dikuasai oleh para pelawan, yaitu yang terletak di Jalan S. Parman Blok D. 69, Blok D. 70, Blok D. 71, Blok D. 72 dan Blok D. 73 berdasarkan Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2248, No. 2156, No. 2414, No. 2119 dan No. 2115;

bahwa Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut di atas mengandung cacat hukum, karena tanah-tanah tersebut diperoleh para pelawan dari Sdr. Soediono yang tidak berhak, sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, penguasaan atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin terlawan II;

bahwa penguasaan para pelawan atas tanah sengketa berasal dari adanya surat kuasa No. 119/UNSA/TJABDA/64 yang diberikan oleh terlawan I kepada Terlawan II untuk membebaskan tanah dan mengurus izin-izin yang diperlukan. Tanah yang dibebaskan oleh terlawan II diperlukan oleh terlawan I untuk mendirikan Kampus Universitas Saweri Gading Jakarta. Akan tetapi ternyata surat kuasa tersebut di atas oleh terlawan II telah disalah gunakan, karena telah dipakai untuk menjual sebagian tanah tersebut kepada para pelawan tanpa seizin dan sepengetahuan terlawan I;

bahwa untuk kepentingan pembebasan tanah tersebut di atas terlawan I telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- pada tanggal 9 November 1964 kepada terlawan II dengan bukti penerimaan kwitansi;

bahwa tanah yang dimiliki oleh para pelawan berasal dari *Verpoding* 5961 yang dengan kerja sama antara terlawan II dengan Sdr. Soediono maka terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 19 tahun 1973, Tomang, Jakarta Barat atas nama Soediono. Kemudian dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 19 tersebut diperjual belikan kepada para pelawan dan hingga sekarang dikuasai oleh pelawan masing-masing dengan Sertifikat sebagaimana diuraikan dalam perlawanan rekonsensi;

bahwa Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut di atas merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 19 tahun 1973 Tomang atas nama Sdr. Soediono dan telah habis masa berlakunya pada tanggal 9 April 1993;

bahwa dasar penguasaan para pelawan atas tanah sengketa adalah Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut di atas yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Namun berdasarkan Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 Pasal 7 ayat 3 (c), Badan Pertanahan Nasional tidak bertanggung jawab segala sesuatu yang terjadi sehingga akibat dari pemberian hak milik tersebut dan berdasarkan SK. No. 1.711.2/221/09-03/97/B/1994 tanggal 18 April 1994 yang bertanggung jawab adalah para pelawan;

bahwa terhadap SK Gubernur No. Da.11/1/19/1972 tanggal 24 Januari 1972 jo SK. Menteri Dalam Negeri No. 150/HGB/DA/1973, yang telah melahirkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 19 Tahun 1973 atas nama Sdr. Soediono, dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. maka kedua Surat Keputusan tersebut di atas menjadi gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum, yang berarti Sertifikat

Hak Guna Bangunan yang diterbitkan berdasarkan kedua Surat Keputusan tersebut juga menjadi gugatan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

bahwa walaupun para pelawan telah mengetahui tanah sengketa adalah milik terlawan I dan telah ditegur oleh terlawan I dengan surat tanggal 21 Februari 1996 (bukti PR-14), namun ternyata para pelawan tetap mendirikan bangunan di atas tanah sengketa tersebut;

bahwa karena perlawanan rekonsensi ini didasari oleh bukti-bukti otentik, maka terlawan I mohon agar putusan rekonsensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

bahwa karena penguasaan para pelawan terhadap tanah sengketa tidak sah, maka para pelawan dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada terlawan I;

bahwa untuk menjamin dikeluarkannya putusan rekonsensi ini, maka terlawan I mohon agar para pelawan dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- per hari yang dibayar secara tanggung renteng oleh para pelawan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlawan I mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan dalam rekonsensi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagian tanah seluas $\pm 2.955 \text{ m}^2$ yang dikuasai tergugat rekonsensi I, II, III, IV dan V adalah milik sah penggugat rekonsensi;
3. Menyatakan HGB No. 2248 seluas 664 m^2 atas nama Drs. HENDRIK H. LUMANAUW yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/69 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sertifikat HGB No. 2156 seluas 450 m^2 atas nama TATANG REGGY terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/70 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sertifikat HGB No. 2414 seluas 450 m^2 atas nama HARIANTO HOETAMA yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/71 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sertifikat HGB No. 2219 seluas 453 m^2 atas nama TJITRA HADIWIDJAJA yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/72 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sertifikat HGB No. 2215 seluas 637 m^2 atas nama Ny. TJANDRA PUSPA yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/73 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, adalah pecahan dari Sertifikat HGB No. 19/1973 Tomang, Jakarta Barat;
4. Menyatakan bahwa penerbitan SK Gubernur DKI Jakarta No. Da/11/2/29/1972 tanggal 24 Januari 1972 jo. SK Menteri Dalam Negeri

No. 150/HGB/DA/1973 tanggal 21 Maret 1973 yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1982 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan surat yang diterbitkan oleh siapa saja yang ada hubungan/kaitannya dengan SK Gubernur DKI Jakarta No. Da/11/2/29/1972 tanggal 24 Januari 1972 jo. SK Menteri Dalam Negeri No. 150/HGB/DA/1973 tanggal 21 Maret 1973 yang merugikan Yayasan Saweri Gading Jakarta dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum kepada siapa saja yang menerbitkan surat yang berhubungan/berdasarkan SK. Gubernur DKI Jakarta Da/11/2/29/ 1972 tanggal 24 Januari 1972 jo. SK Menteri Dalam Negeri No. 150/HGB/DA/1973 tanggal 21 Maret 1973, penerbitan surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum tergugat rekompensi I, II, III, IV, dan V dahulu para pelawan, serta setiap orang atau siapa saja yang mendapat hak dari tergugat rekompensi I, II, III, IV dan V dahulu para pelawan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik sah penggugat rekompensi dahulu terlawan I seluas $\pm 2.955 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan S. Parman Blok D/69, D/70, D/71, D/72 dan D/73 kepada penggugat rekompensi dahulu terlawan I;
8. Menghukum para pelawan harus melaksanakan putusan ini terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
9. Menghukum tergugat rekompensi I, II, III, IV dan V membayar *dwangsom* (uang paksa) secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,- per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum para pelawan harus mentaati putusan ini;
11. Menghukum para pelawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 3 Juli 1996 No. 29/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak perlawanan para pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelawan adalah para pelawan yang tidak beritikad baik;
3. Menghukum para pelawan untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi/terlawan I konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat rekonpensi/terlawan I konpensi untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya adalah nihil;
putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para pelawan telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 5 Juni 1997 No. 259/Pdt/1997/PT.DKI., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding dari para pembeding, semula para pelawan;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Juli 1996 No. 29/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan para pembeding, semula para pelawan adalah pelawan yang baik dan benar;
2. Mengabulkan perlawanan para pembeding, semula para pelawan untuk sebagian;
3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Juli 1995 No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan para pembeding, semula para pelawan adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan :
 - 4.1. Tanah dan bangunan seluas 664 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/69 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 14 Juli 1994 adalah sah milik Drs. HENDRIK H. LUMANAUW;
 - 4.2. Tanah dan bangunan seluas 450 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/70 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 24 Desember 1993, adalah sah milik TATANG REGGY;
 - 4.3. Tanah dan bangunan seluas 450 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/71 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 23 November 1995, adalah sah milik HARIANTO HOETAMA;

- 4.4. Tanah dan bangunan seluas 453 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/72 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 27 Mei 1994, adalah sah milik Ny. TJITRA HADIWIDJAJA;
- 4.5. Tanah dan bangunan seluas 637 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/73 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 2 Agustus 1993, adalah sah milik Ny. TJANDRA PUSPA;
5. Menghukum para terbanding, semula para terlawan untuk mentaati putusan ini;
6. Menolak perlawanan para pembeding, semula para pelawan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan rekonsensi dari terbanding I, semula terlawan I/penggugat rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para terbanding, semula para terlawan untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 25 Agustus 1997 kemudian terhadapnya oleh terlawan I/terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 September 1997 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Agustus 1997 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 029/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 1997;

bahwa setelah itu oleh para pelawan/pembeding yang pada tanggal 21 Oktober 1997 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari terlawan I/terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 November 1997;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh para termohon kasasi/para pelawan adalah perlawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/ PN.Jkt.Bar tanggal 10 Juli 1995 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (6) dan bukan ayat (1) sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Sehingga dengan demikian seharusnya Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap gugatan ini hanya memeriksa dan memutus eksekusinya saja, bukan mengenai pokok perkara dari keputusan yang dilawan, hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Agustus 1973 No. 1038 K/Sip/1973. Jadi seharusnya Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan dan memutus mengenai siapa pemilik sah tanah sengketa, serta alasan hak dari mereka yang dinyatakan berhak atas tanah sengketa tersebut;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan-putusan perkara perdata dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 100/1973.G. jo. No. 44/1976/ PT.Pdt.DKI jo. No. 702 K/Sip/1977 dan No. 233 PK/Pdt/1981. Padahal bila Pengadilan Tinggi Jakarta teliti mempelajari putusan-putusan tersebut maka akan terlihat bahwa ditolaknya gugatan dalam perkara tersebut adalah karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa gugatan terhadap Gubernur DKI *cq.* Menteri Dalam Negeri *cq.* Pemerintah RI. Dengan demikian bukan berarti ditolaknya gugatan tersebut di atas berarti gugatan tersebut tidak dimenangkan oleh pihak penggugat dalam hal ini pemohon kasasi/terlawan I dan bukan pula berarti pemohon kasasi/terlawan I bukan pemilik atas tanah sengketa;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan pertimbangan yang keliru dengan menyatakan bahwa para termohon kasasi/para pelawan adalah pemilik atas tanah sengketa, tetapi yang benar adalah para pemohon kasasi/para pelawan adalah hanya pemegang Hak Guna Bangunan saja;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan sendiri berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta Barat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa perlawanan dari para termohon kasasi/para pelawan adalah didasarkan kepada Hak Guna Bangunan atas tanah-tanah sengketa;

bahwa perlawanan ini diajukan para termohon kasasi/para pelawan karena adanya Somasi tanggal 13 November 1995 No. SM.3/068/ LAPD/XI/95;

bahwa Surat Somasi bukanlah pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Juli 1995 No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar., karena Somasi tidak sama dengan eksekusi;

bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 10 Juli 1995 No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. tidak mengikut sertakan para termohon kasasi/para pelawan sebagai pihak dalam perkara, sehingga putusan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar eksekusi ataupun juga Somasi terhadap para termohon kasasi/para pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : Yayasan Saweri Gading, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Leo Famli, SH. tersebut dan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para termohon kasasi/para pelawan sebagai pihak yang kalah, harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : YAYASAN SAWERI GADING, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : LEO FAMLLI, SH. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Barat tanggal 5 Juni 1997 No. 259/Pdt/1997/PT.DKI. jo putusan Pengadilan Jakarta Barat tanggal 3 Juli 1996 No. 29/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar.;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

- Menyatakan perlawanan pelawan-pelawan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan perlawanan rekonpensi terlawan I tidak dapat diterima;

Menghukum para termohon kasasi/para pelawan membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun

yang jatuh dalam tingkat kasasi, dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 26 Januari 2000 dengan Drs. H. Taufiq, SH.,M.Hum. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Achmad Syamsuddin, SH. dan H. Sunardi Padang, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Achmad Syamsuddin, SH. dan H. Sunardi Padang, SH. Hakim-hakim Anggota dan Hj. Roosly, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. ACHMAD SYAMSUDDIN, SH.

ttd.

H. SUNARDI PADANG, SH.

K E T U A,

ttd.

Drs. H. TAUFIQ, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. ROOSLYA, SH.

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 2.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Adminstrasi kasasi | <u>Rp. 47.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 50.000,- |

PUTUSAN
NOMOR : 259/Pdt/1997/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, dengan Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Mei 1997 No. 261/Pen/1997/259/Pdt/1997/PT.DKI., telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. Drs. HENDRIK H. LUMANAUW,
beralamat di Jalan Taman S. Parman Blok D/69 Rt. 007
Rw. 09 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, PEMBANDING I, semula PELAWAN I/TERGUGAT I DALAM REKONPENSI;
2. TATANG REGGY,
beralamat di Jalan Taman S. Parman Blok D/70 Rt. 007
Rw. 09 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, PEMBANDING II, semula PELAWAN II/TERGUGAT II DALAM REKONPENSI;
3. HARIANTO HOETAMA,
beralamat di Jalan Taman S. Parman Blok D/71 Rt. 007
Rw. 09 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, PEMBANDING III, semula PELAWAN III/TERGUGAT III DALAM REKONPENSI;
4. TJITRA HADIWIDJAJA,
beralamat di Jalan Taman S. Parman Blok D/72 Rt. 007
Rw. 09 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, PEMBANDING IV, semula PELAWAN IV/TERGUGAT IV DALAM REKONPENSI;
5. Ny. TJANDRA PUSPA,
beralamat di Jalan Taman S. Parman Blok D/73 Rt. 007
Rw. 09 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, PEMBANDING V, semula PELAWAN V/TERGUGAT V DALAM REKONPENSI;

dalam hal ini kesemuanya memilih domisili hukum di kantor Kuasanya : Kantor Advokat & Pengacara LAW FIRM SPJH & J, bera-

alamat di Jalan Cempaka Putih Raya No. 32, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 1996:

LAWAN :

1. YAYASAN SAWERI GADING,
beralamat di Jalan S. Parman No. 3 Rt. 008 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Jakarta Barat,
TERBANDING I, semula TERLAWAN I/PENGGUGAT DALAM REKONPENSI;
2. Ir. Drs. NAFTALI WIRYODIGUNO,
beralamat di Jalan Kebagusan Besar Rt. 009 Rw. 07 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
TERBANDING II, semula TERLAWAN II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 Juli 1996 No. 29/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juli 1996, dalam perkara antara kedua belah pihak, yang amarnya sebagai berikut :

"DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak beritikad baik;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi/Terlawan I Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekompensi/Terlawan I Kompensi untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya adalah nihil;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Ny. A. ULFAH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 1996, Kuasa Pelawan I s/d

V/Tergugat I s/d V dalam Rekonpensi telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Juli 1996 No. 29/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar., yang baru diberitahukan kepadanya tanggal 20 Agustus 1996;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Pembanding I s/d V, semula Pelawan I s/d V/Tergugat I s/d V dalam Rekonpensi tersebut dengan resmi telah diberitahukan kepada pihak-pihak lawan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I s/d V, semula Pelawan I s/d V/Tergugat I s/d V dalam Rekonpensi telah mengajukan memori banding tertanggal 11 September 1996, dengan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak-pihak lawan, masing-masing kepada Terbanding I, semula Terlawan I/Penggugat dalam Rekonpensi pada tanggal 25 Februari 1997, dan kepada isteri Terbanding II, semula Terlawan II pada tanggal 26 Februari 1997, sedangkan Terbanding I dan II semula Terlawan I dan II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Kematian Kepala Kelurahan Kebagusan tanggal 19 Agustus 1996 No. 4/1.755.2/96, bahwa ternyata Terbanding II, semula Terlawan II telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1996;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Pembanding I s/d V, semula Pelawan I s/d V/Tergugat I s/d V dalam Rekonpensi diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga karena itu permohonan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama memeriksa berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan sidang peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Juli 1996 No. 29/Pdt.G/PN.Jkt.Bar. serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding I s/d V, semula Pelawan I s/d V/Tergugat I s/d V dalam Rekonpensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan maupun amar putusan Pengadilan Jakarta Barat tanggal 3 Juli 1996 No. 29/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar. atas dasar data-data sebagai berikut :

- Bahwa sesuai bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, maka para Pembanding, semula para Pelawan adalah pemegang hak milik atas tanah, yaitu untuk Pembanding I, semula Pelawan I adalah pemegang Sertifikat HGB No. 2248 luas 664 m² desa Tomang tertanggal 14 Juli 1994, Pembanding II, semula Pelawan II adalah pemegang Sertifikat HGB No. 2156 Tomang, luas 490 m² tertanggal 24 Desember 1993, Pembanding III, semula Pelawan III adalah pemegang Sertifikat HGB No. 2414 Tomang, luas 450 m² tertanggal 23 November 1995, Pembanding IV, semula Pelawan IV adalah pemegang Sertifikat HGB No. 2119 Tomang, luas 453 m² tertanggal 27 Mei 1994, Pembanding V, semula Pelawan V adalah pemegang Sertifikat HGB No. 2115 Tomang, luas 637 m² dan para Pembanding, semula para Pelawan tersebut disamping memiliki alas dasar kepemilikan juga secara *physik* menguasai tanah-tanah sengketa tersebut, sehingga secara formal para Pembanding, semula para Pelawan telah memenuhi persyaratan sebagai Pelawan pihak ketiga (*Derden verzet* sesuai Pasal 195 ayat (1) HIR);
- bahwa perolehan tanah-tanah sengketa tersebut pernah menjadi sengketa dalam perkara No. 100/1973.G/PN.Jak.Bar. tanggal 24 September 1974 jo No. 44/1976/PT.Pdt.DKI. tanggal 19 Juli 1976 No. 702 K/Sip/1977 tanggal 10 Maret 1981 jo. No. 233/PK/Pdt/1981 tanggal 30 September 1986;

Dalam perkara tersebut :

Penggugat : Yayasan Saweri Gading, dalam hal ini diwakili oleh :
 PROF.NURUDDIN SYAHADAT, yang bertindak sebagai
 Ketua Yayasan;

m e l a w a n :

Tergugat : I. ALI SADIKIN, Gubernur Kepala Daerah DKI
 Jakarta;

II. SO ED I O N O;

III. KODIM, JAKARTA SELATAN;

Tuntutan Penggugat adalah pada intinya agar dinyatakan sebagai hukum, bahwa Yayasan Saweri Gading berhak atas tanah seluas 23.000 m², dimana termasuk didalamnya tanah sengketa dalam perkara ini;

- bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 100/1973.G., Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 September 1974 menolak gugatan Penggugat, oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No. 44/1976/PT.Pdt.DKI. tanggal 19 Juli 1976, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, dalam putusan Kasasi No. 702 K/Sip/1977 tanggal 10 Maret 1981, maka permohonan kasasi ditolak, dan dalam putusan Peninjauan

Kembali No. 233/PK/Pdt/1981 tanggal 30 September 1986, maka permohonan Peninjauan Kembali tersebut ditolak;

- Bahwa sesuai putusan dalam 4 (empat) tingkat peradilan, tanah sengketa adalah hak SOEDIONO, maka secara hukum SOEDIONO berhak menjual/mengalihkan kepada siapa saja termasuk kepada para Pembanding, semula para Pelawan dalam perkara ini, sehingga para Pembanding, semula para Pelawan berhak mengajukan permohonan untuk mengurus sertifikat sebagai alat bukti hak dalam hal ini HGB, sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa putusan perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. dimana :

Penggugat : YAYASAN SAWERI GADING,

m e l a w a n :

Tergugat : Ir. Drs. Naftali Wirjodiguno,

Objek sengketa sama dengan putusan dalam perkara No. 100/1973 G.PN.Jak.Bar tanggal 14 September 1974;

Tututan Penggugat dalam perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. antara lain agar tanah sengketa milik sah Penggugat (Yayasan Saweri Gading) dan menyatakan jual beli tanah sengketa antara SOEDIONO dengan para Pembanding, semula para Pelawan dalam perkara ini batal demi hukum;

Padahal dalam perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jak.Bar., SOEDIONO dan para Pembanding, semula para Pelawan dalam perkara ini tidak dimasukkan sebagai pihak.

Gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dikabulkan;

Kalau disimak perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jak.Bar terdapat kejanggalan-kejanggalan yaitu :

1. Pihak-pihaknya, mestinya pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa dan yang dilibatkan dalam petitum dimasukkan sebagai pihak dalam perkara tersebut;
2. Bahwa perkara perdata dengan objek sengketa yang bernilai ratusan juta rupiah, putusannya tidak diajukan banding oleh pihak yang kalah, yaitu Ir. Drs. Naftali Wirjodiguno;
3. Objek perkara tersebut tidak diputus sampai empat tingkat peradilan dan pihak Penggugat kalah,

Sehingga disini terlihat adanya persekongkolan/kolusi antara Penggugat dengan Tergugat dalam merekayasa perkara tersebut;

Dengan demikian putusan perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jak.Bar cacat hukumnya dan dengan sendirinya proses pelaksanaannya juga tidak sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perlawanan para Pembanding, semula para Pelawan ditujukan kepada surat Somasi No. SM.3/068/LAPD/XI/95 tertanggal 13 November 1995 sebagai awal dari pelaksanaan putusan No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jak.Bar tanggal 10 Juli 1995, sedangkan putusan No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar tanggal 10 Juli 1995 cacat hukumnya, maka proses pelaksanaan putusan tersebut tidak sah dan para Pembanding, semula para Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah sengketa adalah merupakan pelawan yang bertitikad baik dan benar, sehingga perlawanan para Pembanding, semula para Pelawan harus diterima;

Dan sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jak.Bar. tidak dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga petitum ke-2 para Pembanding, semula para Pelawan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jak.Bar tanggal 10 Juli 1995, pihak-pihaknya lain dengan perkara No. 100/1973.G/PN.Jak.Bar tanggal 14 September 1974, maka petitum para Pembanding, semula para Pelawan agar dinyatakan *nebis in idem* tidak dapat dikabulkan, sehingga petitum ketiga para Pembanding, semula para Pelawan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding, semula para Pelawan sebagai pemegang bukti kepemilikan atas tanah sengketa, maka adalah tepat apabila dinyatakan sebagai pemilik tanah sengketa;

Menimbang, bahwa karena fisik tanah sengketa maupun bukti kepemilikan ada pada para Pembanding, semula para Pelawan, maka petitum ke-5 agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi, maka permohonan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan para Pembanding, semula para Pelawan dalam petitum ke-6 agar para Terbanding, semula para Terlawan mentaati putusan ini, maka sesuai pertimbangan tersebut di atas, tuntutan tersebut harus dikabulkan;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonpensi yang diajukan oleh para Terbanding, semula para Terlawan, karena perkara ini adalah perkara perlawanan, terhadap putusan Pengadilan Negeri, maka sesuai Pasal 132 (a) HIR. tidak dimungkinkan untuk mengajukan gugatan rekonpensi, sehingga oleh karena itu gugatan rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar data-data dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Juli 1996 No. 29/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa para Terbanding, semula para Terlawan/ para Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah perkaranya, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dikedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding dari para Pemanding, semula para Pelawan;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Juli 1996 No. 29/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan para Pemanding, semula para Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar;
2. Mengabulkan perlawanan para Pemanding, semula para Pelawan untuk sebagian;
3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Juli 1995 No. 183/Pdt.G/1995/PN.Jak.Bar. tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan para Pemanding, semula para Pelawan adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan :
 - 4.1. Tanah dan bangunan seluas 664 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/69 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 14 Juli 1994 adalah sah milik Drs. HENDRIK H. LUMANAUW;
 - 4.2. Tanah dan bangunan seluas 450 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/70 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 24 Desember 1993, adalah sah milik TATANG REGGY;
 - 4.3. Tanah dan bangunan seluas 450 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/71 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 23 November 1995, adalah sah milik HARIANTO HOETAMA;

- 4.4. Tanah dan bangunan seluas 453 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/72 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 27 Mei 1994, adalah sah milik Ny. TJITRA HADIWIDJAJA;
- 4.5. Tanah dan bangunan seluas 637 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/73 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 2 Agustus 1993, adalah sah milik Ny. TJANDRA PUSPA;
5. Menghukum para Terbanding, semula para Terlawan untuk mentaati putusan ini;
6. Menolak perlawanan para Pembanding, semula para Pelawan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan rekonsensi dari Terbanding I, semula Terlawan I/Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Terbanding, semula para Terlawan untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari S E N I N, tanggal 5 JUNI 1900 sembilan puluh tujuh oleh kami : Ny. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, H. SOEKARDJO, SH. dan Ny. RENI RETNOWATI, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : K. MULYONO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. H. SOEKARDJO, SH.

HAKIM KETUA MEJELIS,

ttd.

Ny. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.

ttd.

2. Ny. RENI RETNOWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

K. MULYONO

Biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp. 2.000,- |
| 2. Redaksi Rechts | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi banding | Rp. 20.000,- |
| 4. Pemberkasan | Rp. 22.000,- |
| Jumlah | Rp. 45.000,- |

(Empat puluh lima ribu rupiah)

PUTUSAN

Nomor : 29/PDT.G/1996/PN.JKT.BAR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

1. Drs. HENDRIK H. LUMANAUW, beralamat di Jalan Taman S. Parman Blok D/69 Rt. 007 Rw. 09 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN I;
2. TATANG REGGY, beralamat di Jalan Taman S. Parman Blok D/70 Rt. 007 Rw. 09 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN II;
3. HARIANTO HOETAMA, beralamat di Jalan Taman S. Parman Blok D/71 Rt. 007 Rw. 09 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN III;
4. TJITRA HADIWIDAJA, beralamat di Jalan Taman S. Parman Blok D/72 Rt. 007 Rw. 09 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN IV;
5. Ny. TJANDRA PUSPA, beralamat di Jalan Taman S. Parman Blok D/73 Rt. 007 Rw. 09 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN V;

Pelawan I sampai dengan Pelawan V tersebut di atas telah memilih domisili hukum di kantor Kuasanya : Kantor Advokat & Pengacara LAW FIRM SPJH & J, yang dalam hal ini diwakili oleh JUNIVER GIRSANG, SH. dan JOHN SIDI SIDABUTAR, SH., beralamat di Jalan Cempaka Putih Raya No. 32, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 1996, selanjutnya disebut sebagai PARA PELAWAN;

l a w a n :

1. YAYASAN SAWERI GADING, beralamat di Jalan S. Parman No. 3 Rt. 008 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, SH., TRI ASNAWANTO AJI, SH., YAHYA N. TAKALAPETA, SH., YORAM TNUNAY, SH. dan ZULFAH, SH. dari LEMBAGA ADVOKAT/PENGACARA DOMINIKA, berkantor di Jalan Stasiun Sawah Besar Lantai

I Blok A No. 1-2 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 1996, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I;

2. Ir. Drs. NAFTALI WIRYODIGUNO, beralamat di Jalan Kebagusan Besar Rt. 009 Rw. 07 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya MARALOP NAIBAHO, SH. di Jalan Rawa Selatan IV/1 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 1996, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam surat perlawanannya tanggal 19 Januari 1996 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Januari 1996 di bawah Register Perkara No. 29/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan I (dahulu sebagai Penggugat) telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Terlawan II (dahulu sebagai Tergugat), yang terdaftar dibawah Register Perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR.;
2. Bahwa atas gugatan yang diajukan Terlawan I terhadap Terlawan II tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan putusan No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR, tertanggal 10 Juli 1995 (bukti P-1) dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
3. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut (vide bukti P-1), maka kuasa hukum Terlawan I melalui surat somasi No. SM.3/068/LAPD/XI/95 tertanggal 13 November 1995 telah mengingatkan Para Pelawan agar tanah dan bangunan yang dikuasai dan ditempati Para Pelawan segera dikosongkan dan diserahkan kepada Terlawan I (bukti P-2);
4. Bahwa tanah dan bangunan yang dikuasai dan ditempati Para Pelawan adalah sah milik Para Pelawan berdasarkan bukti-bukti kepemilikan tanah berdasarkan bukti sebagai berikut :
 - 4.1. sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2248/Tomang, seluas 664 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/69 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 14 Juli 1994 adalah

- terdaftar atas nama Drs. HENDRIK H. LUMANAUW (Pelawan I) (bukti P-3);
- 4.2. sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2156/Tomang seluas 450 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/70 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 24 Desember 1993, adalah terdaftar atas nama TATANG REGGY (Pelawan II) (bukti P-4);
 - 4.3. sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2414/Tomang seluas 450 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/71 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 23 November 1995, adalah terdaftar atas nama HARIANTO HOETAMA (Pelawan III) (bukti P-5);
 - 4.4. sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2219/Tomang seluas 453 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/72 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 27 Mei 1994, adalah terdaftar atas nama Ny. TJITRA HADIWIDJAJA (Pelawan IV) (bukti P-6);
 - 4.5. sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2215/Tomang seluas 637 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/73 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 2 Agustus 1993, adalah terdaftar atas nama Ny. TJANDRA PUSPA (Pelawan V) (bukti P-7);
5. Bahwa setelah Para Pelawan mempelajari dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR. tertanggal 10 Juli 1995, ternyata Para Pelawan bukan merupakan pihak dan Para Pelawan tidak pernah mengetahui adanya perkara tersebut, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* didalam putusannya telah memerintahkan Para Pelawan untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah dan bangunan yang ditempati Para Pelawan dan menyerahkan kepada Penggugat (Terlawan I) (Yayasan Saweri Gading);
 6. Bahwa terhadap materi perkara yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR. ternyata sudah pernah

- diperiksa dan diputus oleh Pengadilan sampai ke tingkat peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan putusan Reg. No. 233 PK/Pdt/1981 tertanggal 30 September 1986 (bukti P-8);
7. Bahwa dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI tersebut (vide bukti P-8), maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR. menolak gugatan yang diajukan Penggugat (Terlawan I) karena perkara *a quo* adalah *nebis in idem*;
 8. Bahwa karena perlawanan dalam perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan meyakinkan, maka Para Pelawan mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dalam perkara ini dapat dijalkan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pelawan, dengan ini Para Pelawan mohon dengan hormat ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang beritikad baik;
2. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR. tanggal 10 Juli 1995 tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR. tanggal 10 Juli 1995 adalah *nebis in idem*;
4. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan antara lain :
 - 4.1. Tanah dan bangunan seluas 664 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/69 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 14 Juli 1994 adalah sah milik Drs. HENDRIK H. LUMANAUW (Pelawan I);
 - 4.2. Tanah dan bangunan seluas 450 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/70 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 24 Desember 1993, adalah sah milik TATANG REGGY (Pelawan II);
 - 4.3. Tanah dan bangunan seluas 450 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/71 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan

- oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 23 November 1995, adalah sah milik HARIANTO HOETAMA (Pelawan III);
- 4.4. Tanah dan bangunan seluas 453 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/72 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 27 Mei 1994, adalah sah milik Ny. TJITRA HADIWIDJAJA (Pelawan IV);
 - 4.5. Tanah dan bangunan seluas 637 m², yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/73 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang dibukukan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat pada tanggal 2 Agustus 1993, adalah sah milik Ny. TJANDRA PUSPA (Pelawan V);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
 6. Menghukum Para Terlawan untuk mentaati putusan ini;
 7. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pelawan telah datang menghadap kuasanya, untuk Terlawan I telah datang menghadap kuasanya dari LEMBAGA ADVOKAT/PENGACARA DOMINIKA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 1996 dan untuk Terlawan II telah datang menghadap kuasanya MAROLOP NAIBOHO, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 1996, selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara akan tetapi usaha mana tidak berhasil, kemudian di persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat perlawanan yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Para Pelawan tersebut Terlawan I dan Terlawan II masing-masing telah mengajukan jawabannya tanggal 25 April 1996 sebagai berikut :

JAWABAN TERLAWAN I :

1. Bahwa Terlawan I secara tegas menolak dalil-dalil Para Pelawan yang tertuang dalam memori perlawanan yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 29/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR., tanggal 29 Februari 1996 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR., tanggal 10 Juli 1995, tanggal 29 Januari 1996, terkecuali

- hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan I (bukti Putusan 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR., terlampir T.I-1);
2. Bahwa dalil Para Pelawan yang terdapat pada butir ke-1 dalam perlawanan Para Pelawan tanggal 29 Januari 1996, yang menyatakan :
 - Bahwa Terlawan I (dahulu sebagai Penggugat) telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Terlawan II (dahulu sebagai Tergugat), yang terdaftar dibawah Register Perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR.... dst.nya;Dalil tersebut di atas adalah benar karena Terlawan I dan Terlawan II mempunyai hubungan hukum, kepentingan hukum dan mempunyai akibat hukum, hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat kuasa dari Terlawan I kepada Terlawan II guna keperluan pembebasan tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Let. Jen. S. Parman No. 3 Jakarta Barat, untuk kepentingan pembangunan kampus Universitas Saweri Gading Jakarta. Pemberian surat kuasa tersebut disertai dengan uang pembebasan tanah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tahun 1964, pada saat Terlawan I melalui Terlawan II menguasai tanah tersebut dan akibatnya secara diam-diam Terlawan II dengan modal surat kuasa tersebut memberikan kuasa lagi kepada pihak lain tanpa sepengetahuan/seizin Terlawan I, perbuatan Terlawan II akhirnya Terlawan I mempersoalkan tanah tersebut terhadap Terlawan II dengan tujuan mengembalikan tanah milik Terlawan I dengan cara mengajukan gugatan melalui Pengadilan yang sekarang diputus dalam perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR. tanggal 10 Juli 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Bahwa dengan dipersoalkannya Terlawan II melalui Pengadilan tersebut akhirnya Terlawan II mengakui bahwa benar telah memberikan kuasa kepada Sdr. SOEDIONO khusus untuk pengurusan surat-surat tanah untuk kepentingan Universitas Saweri Gading Jakarta, tetapi oleh Terlawan II menjelaskan di dalam Berita Acara Teguran *Aanmaning* tanggal 26 Oktober 1995, Sdr. SOEDIONO secara diam-diam mengajukan permohonan hak atas tanah yang telah dibebaskan oleh Terlawan II kepada Gubernur DKI Jakarta untuk kepentingan pribadi dan bekerja sama dengan Pemda DKI sehingga Sdr. SOEDIONO memperoleh bagian $\pm 6.580 \text{ m}^2$ berdasarkan SK. Gubernur DKI Jakarta No. Da.11/2/29/1972 tanggal 24 Januari 1972;
 4. Bahwa dari luas tanah sebesar 6.580 m^2 berdasarkan SK. Gubernur tersebut, kemudian Sdr. SOEDIONO mengajukan permohonan hak melalui Menteri Dalam Negeri dan memperoleh Keputusan No. SK.150/HGB/DA/1973 tanggal 21 Maret 1973 dengan luas tanah 4.600 m^2 dari permohonan tersebut Sdr. SOEDIONO memperoleh Sertifikat HGB. Induk No. 19/1973, dari tanah yang telah memperoleh sertifikat induk tersebut Sdr. SOEDIONO pecahkan menjadi 9 kavling dan dijual kepada pihak lain,

dimana 5 kavling seluas 2.995 m² yang sekarang dikuasai fisik Para Pelawan dan termasuk 4 kavling lainnya seluas 3.565 m² dikuasai oleh masyarakat yang sekarang dibebaskan dan dikuasai fisik oleh Terlawan I, luas tanah 6.850 m² tersebut di atas merupakan bagian dari tanah milik Penggugat yang seluruhnya ± 20.000 m² sebagaimana dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terlawan II menjual tanah milik Terlawan I tidak ada izin atau tanpa persetujuan Terlawan I (asal-usul Pelawan I, II, III, IV, dan V mendapat sertifikat sudah diakui oleh BPN Jakarta Barat dalam jawaban Turut Tergugat Perkara No. 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR dalam pokok perkara *point* 3 (b, c, d) dan *point* 4 terlampir T.I-2);

5. Bahwa daili-dalil Terlawan I yang menjelaskan panjang lebar kepemilikannya di dalam memori jawaban ini, Terlawan I tidak perlu membuktikan lagi dalil-dalil tersebut karena Terlawan I telah membuktikan didalam putusan perkara terdahulu No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR. tanggal 10 Juli 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga putusan tersebut merupakan bukti didalam perkara ini, oleh karenanya Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim berkenan menolak dalil-dalil Para Pelawan dan menerima dalil-dalil Terlawan I;
6. Bahwa dalil Para Pelawan pada butir ke-2 yang menyatakan :

- Bahwa atas gugatan yang diajukan Terlawan I terhadap Terlawan II tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan putusan No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR, tertanggal 10 Juli 1995 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

Dalil Para Pelawan tersebut di atas secara yuridis telah mengakui bahwa putusan No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR, tertanggal 10 Juli 1995 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dasar pengujian tersebut merupakan komitmen pembuktian yang sempurna sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim agar menerima dalil Para Pelawan tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan;

7. Bahwa dalil Para Pelawan butir ke-3 yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, maka kuasa hukum Terlawan I melalui surat somasi No. SM.3/068/LAPD/XI/95 tertanggal 13 November 1995 dst.nya;

Dalil Para Pelawan tersebut di atas adalah benar dan secara tegas diakui oleh Terlawan I, sebab maksud dari surat somasi tersebut supaya diselesaikan secara musyawarah, tanah milik Terlawan I yang sekarang dikuasai fisik oleh Para Pelawan, dimana tanah tersebut milik sah Terlawan I ber-

dasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR, tertanggal 10 Juli 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi kenyataannya Para Pelawan melalui kuasanya menolak penyelesaian musyawarah sebagaimana surat pemberitahuan melalui kuasa hukumnya dengan surat No. 635/SPJH&J-JG/11/1995 tanggal 24 November 1995, dasar penolakan Para Pelawan melalui kuasa hukumnya menunjukkan itikad yang kurang baik dari Para Pelawan, oleh karenanya Terlawan I mohon berkenan Majelis Hakim menerima dalil-dalil Terlawan I dan menolak dalil-dalil Para Pelawan;

8. Bahwa dalil Para Pelawan butir ke-4 yang menyatakan :
 - Bahwa tanah dan bangunan yang dikuasai dan ditempati Para Pelawan adalah sah milik Para Pelawan berdasarkan bukti-bukti kepemilikan tanah dst.nya;

Dalil Para Pelawan tersebut di atas, perlu diteliti asal usul kepemilikan tanah milik Para Pelawan dengan sertifikat masing-masing HGB No. 2248, 2156, 2414, 2219, dan HGB. No. 2115, setelah diteliti data dasar yang tercantum dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT. BAR, tertanggal 10 Juli 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata di dalam peta dasar tersebut Para Pelawan telah menguasai fisik tanah seluas 2.955 m² milik Terlawan I, dimana tanah yang dikuasai Para Pelawan tersebut berasal dari transaksi jual-beli tanah dari Sdr. SOEDIONO dengan berbekal Akta Surat Kuasa No. 26 yang diberikan oleh Terlawan II kepada Sdr. SOEDIONO di hadapan Notaris MOHAMAD SAID TADJOEDIN tanggal 7 April 1966, bukti kepemilikan yang didalilkan Para Pelawan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara yuridis formal bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna sebab putusan tersebut merupakan Undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi dari bukti-bukti yang lain, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim menolak dalil Para Pelawan dan menerima dan mempertimbangkan dalil Terlawan I;

9. Bahwa Sdr. SOEDIONO berbekal Surat Kuasa dari Terlawan II dengan luas tanah ± 20.000 m² untuk mendapatkan hak tanah melalui SK Gubernur tetapi dari SK. Gubernur tersebut hanya Sdr. SOEDIONO mendapatkan luas tanah 6.580 m² dengan berbekal SK. Gubernur No. Da.11/2/29/1972 tanggal 24 Januari 1972 tanggal 24 Januari 1972 mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Agraria pada saat itu melalui Menteri Dalam Negeri RI, kemudian Dirjen. Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.150/HGB/DA/1973 tanggal 21 Maret 1973, pemberian SK. tersebut akhirnya Sdr. SOEDIONO mendapat Sertifikat HGB No. 19/1973 To-

mang dengan luas tanah 4.600 m², sehingga dari luas tanah menurut sertifikat tersebut dibandingkan dengan luas tanah menurut surat kuasa dari Terlawan II kepada Sdr. SOEDIONO tidak sesuai atau sebanding, dengan demikian dapat disimpulkan Sdr. SOEDIONO tidak mempunyai hak atas tanah dengan sertifikat No. 19/1973 Tomang tersebut, dengan kata lain Sdr. SOEDIONO berkolusi dengan Pemda DKI agar mendapatkan hak untuk kepentingannya sendiri terbukti sebagian tanah milik Terlawan I dikuasai Walikota Jakarta Barat, Kodim 0503 Jakarta Barat, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat termasuk kelima kavling yang sekarang dikuasai Para Pelawan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim menolak dalil Para Pelawan dan menerima dan mempertimbangkan dalil Terlawan I;

10. Bahwa setelah ditelusuri Para Pelawan menguasai tanah milik sah Terlawan I dengan mempergunakan :
 - a. Sertifikat HGB No. 2248 atas nama Pelawan I;
 - b. Sertifikat HGB No. 2156 atas nama Pelawan II;
 - c. Sertifikat HGB No. 2414 atas nama Pelawan III;
 - d. Sertifikat HGB No. 2119 atas nama Pelawan IV;
 - e. Sertifikat HGB No. 2115 atas nama Pelawan V;

Sertifikat yang telah diperoleh Para Pelawan tersebut di atas adalah pecahan dari Sertifikat HGB No. 19/1973 Tomang atas nama Sdr. SOEDIONO, hal tersebut terlihat dari salah satu petunjuk sertifikat Para Pelawan HGB No. 184 atas nama Ny. TJANDRA PUSPA yang masa berlaku sertifikat HGB berakhir 9 April 1993 yang sekarang diperpanjang dengan Sertifikat HGB No. 2215 tertanggal 2 Agustus 1993, di dalam petunjuk Sertifikat HGB No. 184 yang tidak berlaku lagi yang terdapat didalam halaman pendaftaran pertama kolom c asal butir persil 3 (tiga) yang menjelaskan pecahan dari Sertifikat (S) No. 19/Tomang dengan gambar situasi No. 228/1007/1975 tanggal 8 Juli 1975 sebidang tanah HGB No. 19/Tomang (SI.50/325/1973) (bukti sertifikat terlampir T.I-3);

11. Bahwa Para Pelawan mengajukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT. BAR, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang didalam perkara tersebut bukan merupakan pihak, dimana Para Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Terlawan I dengan menggunakan bukti-bukti kepemilikan sertifikat adalah tidak dapat dibenarkan, karena suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan Undang-undang yang mengikat dan tidak dapat diubah/dibatalkan oleh siapapun terkecuali pihak yang didalam putusan No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR, mengajukan keberatan melalui pengadilan untuk dibatalkan putusan tersebut. Sedangkan bukti kepemilikan sertifikat Para Pelawan setelah adanya Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR, tanggal 10 Juli 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukti sertifikat tersebut merupakan bukti mutlak artinya sertifikat Para Pelawan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tanah yang dimiliki oleh setiap Bangsa Indonesia mempunyai fungsi sosial (baca Pasal 6 UUPA) sehingga bukti kepemilikan Para Pelawan disingkirkan karena Terlawan I membuktikan haknya sebagaimana Yurisprudensi No. 327 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 yang berbunyi sebagai berikut :

- Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar;

Ketentuan yurisprudensi tersebut di atas membuktikan bahwa sertifikat yang telah dimiliki Para Pelawan adalah cacat hukum atau tidak dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis atau tidak mempunyai kekuatan hukum, karena telah ada putusan yang menyatakan tanah yang dikuasai Para Pelawan adalah tanah milik Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR, tanggal 10 Juli 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa terhadap tanah yang dikuasai Para Pelawan seluas 2.955 m², Terlawan I tegaskan bahwa tidak pernah menjual belikan tanah tersebut kepada siapapun, justru Terlawan I menuntut mengembalikan tanah miliknya seluas ± 20.000 m² yang telah dibebaskan dari 8 orang penggarap dan dikuasai fisik saja sejak tahun 1964 berdasarkan Surat Kuasa pembebasan tanah dari Terlawan I kepada Terlawan II No. 119/UNSA/TJABDA/1964 tanggal 23 Oktober 1964, Surat Kuasa tersebut Terlawan I tidak perlu membuktikan karena telah dibuktikan dalam Putusan Pengadilan 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga putusan tersebut dianggap sebagai bukti;
13. Bahwa dengan adanya Surat Kuasa pembebasan tanah untuk mendirikan Universitas Saweri Gading Jakarta, Terlawan I menyerahkan uang ganti rugi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tahun 1964, bukti tersebut di atas tidak perlu Terlawan I membuktikan karena telah dibuktikan dalam perkara terdahulu, sehingga cukup membuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR, tanggal 10 Juli 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa didalam putusan pengadilan tersebut yang amarnya di dalam butir 8 (delapan) menjelaskan dibatalkannya Surat Kuasa Sdr. SOEDIONO tanggal 7 April 1966 No. 26 dengan sendirinya transaksi jual-beli tanah antara Sdr. SOEDIONO dengan Drs. HENDRIK LUMANAUW, WIDA WONGSO ATMADJA, HARIANTO HOETAMA, TJITRA HADIWIDJAJA, Ny. TJANDRA PUSPA, Ny. TJIH SWIE HA, Ny. ELLY LUWI-

HARTO PUSPA, PT. KUSUMA RAYA dan SUTRISNA SANDJAYA, pemegang sertifikat dari 9 kavling tanah di Jalan S. Parman No. 3 Tomang Jakarta Barat batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR, tanggal 10 Juli 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di dalam butir 9 (sembilan);

15. Bahwa dalil Para Pelawan yang terdaftar didalam halaman 4 butir 5 menyebutkan :

- Bahwa setelah Para Pelawan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR, tanggal 10 Juli 1995, ternyata Para Pelawan bukan merupakan pihak dan Para Pelawan tidak pernah mengetahui adanya perkara tersebut dst.nya;

Dalil Para Pelawan tersebut di atas, telah mengetahui bahwa tidak ada hubungan hukum, tetapi mengapa Para Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Terlawan I yang seharusnya tidak mempunyai hubungan hukum, kepentingan hukum, dan akibat hukum, yang mempunyai hubungan hukum disini sebenarnya Sdr. SOEDIONO terhadap Para Pelawan, tetapi didalam perkara perlawanan Para Pelawan terhadap Terlawan I ternyata Sdr. SOEDIONO tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga perlawanan Para Pelawan terhadap Terlawan I tidak sempurna seharusnya Para Pelawan mengikut sertakan Sdr. SOEDIONO selaku pihak di dalam perkara ini karena mempunyai hubungan hukum dengan Para Pelawan dan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan oleh karenanya Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim agar dalil Para Pelawan adalah kurang pihak, sehingga tidak perlu dipertimbangkan atau ditolak dalil Para Pelawan dan menerima serta mempertimbangkan dalil-dalil Terlawan I;

16. Bahwa Para Pelawan tidak pernah mengetahui adanya perkara 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR, adalah benar, karena memang Terlawan I tidak ada hubungan hukum untuk mengikut sertakan Para Pelawan dalam perkara tersebut, setelah Terlawan I memenangkan perkara perdata 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR, tanggal 10 Juli 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di dalam amar putusan butir 6 dan 7 berbunyi :

- Menetapkan Peta Dasar yang dikeluarkan oleh Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah DKI Wilayah Jakarta Barat tanggal 4 Juni 1972 yang diberi tanda merah adalah batas kepemilikan tanah Yayasan Saweri Gading Cabang Jakarta (butir 6);
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah seluas ± 20.000 m² yang terletak di Jalan S. Parman No. 3 Rt. 008/08 Kelurahan

an Tomang, Jakarta Barat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (butir 7);

Kedua butir amar putusan tersebut di atas, setelah diteliti ternyata tanah milik sah Terlawan I sebagian dikuasai fisik oleh Para Pelawan, untuk melaksanakan putusan terdahulu agar tanah yang dikuasai Para Pelawan dapat mengembalikan tanah milik Terlawan I, maka Terlawan I upayakan melalui musyawarah tetapi tidak dapat terlaksana, sehingga Terlawan I dianjurkan oleh Mahkamah Agung RI yang menjelaskan di dalam Suratnya No. KMA/555/X/ 1995 tanggal 11 Oktober 1995 adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat No. W7.Db.Ht.04.05.1008/II/1996.A. tanggal 7 Februari 1996 menyarankan/menganjurkan Terlawan I (Yayasan Saweri Gading Jakarta) agar mengikutsertakan pihak-pihak yang menguasai tanah milik Terlawan I yang diamanatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam Penetapan No. 114/1995 Eks. Jo. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT. BAR, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tertanggal 18 Oktober 1995 serta dalam Berita Acara Teguran/*Aanmaning* No. 114/1995 Eks. jo. 183/Pdt.G/1995/PN. JKT.BAR, tanggal 26 Oktober 1995, dasar anjuran tersebut Terlawan I upayakan melalui jalur Pengadilan yang terdaftar dalam Register No. 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR., tanggal 2 Februari 1996 dengan tujuan tanah milik sebagian Terlawan I dapat dikembalikan sesuai dengan fungsinya seperti semula yaitu untuk mendirikan Kampus Universitas Saweri Gading Jakarta, oleh karenanya Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim agar menolak dalil-dalil Para Pelawan dan menerima serta mempertimbangkan dalil-dalil Terlawan I (bukti Surat Mahkamah Agung terlampir T.I-4, Surat Pengadilan Negeri T.I-5 dan Penetapan terlampir T.I-6, Berita Acara Teguran/*Aanmaning* terlampir T.I-7);

17. Bahwa dalil Para Pelawan pada butir 6 menyatakan :

– bahwa terhadap materi perkara yang diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Hakim perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR., ternyata sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dst.nya;

Dalil Para Pelawan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena hanya menyebutkan saja tanpa penyelidikan terlebih dahulu, sama halnya dengan Para Pelawan membeli tanah yang sekarang disengketakan tanpa adanya penyelidikan terlebih dahulu, untuk memperjelas permasalahan tersebut di atas Terlawan I perlu memberikan penjelasan bahwa perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN. JKT.BAR., tanggal 10 Juli 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak mempunyai hubungan hukum, kepentingan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum dengan putusan Pengadilan Negeri No. 100/1973.G tanggal 14 September 1974 jo Putusan

Pengadilan Tinggi No. 44/1976/PT.Perdata DKI tanggal 19 Juli 1976 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 233 PK/Pdt/1981 tanggal 30 September 1986 sebab objeknya berbeda, alasannya berbeda dan pihak-pihaknya berbeda, sebagaimana yurisprudensi No. 102/K/Sip/1968 yang berbunyi sebagai berikut :

— Apabila dalam perkara itu ternyata pihak-pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus terlebih dahulu, maka tidak ada *nebis in idem*;

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim menolak dalil Para Pelawan dan menerima dan mempertimbangkan dalil Terlawan I;

18. Bahwa munculnya gugatan tertanggal 1 Mei 1973 yang diajukan oleh Prof. NURUDDIN SYAHADAT dengan mengatas namakan Yayasan Saweri Gading Jakarta yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai Tergugat I, SOEDIONO sebagai Tergugat II dan KODIM Jakarta Barat sebagai Tergugat III yang diputuskan pada tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara PK. No. 233/PK/ Pdt/1981 tertanggal 30 September 1986 bukanlah mengatas-namakan Yayasan Saweri Gading Jakarta, karena :
 - a. Gugatan tersebut atas nama pribadi Prof. NURUDDIN SYAHADAT sendiri;
 - b. Gugatan tersebut atas nama Yayasan Saweri Gading Ujung Pandang yang tidak ada hubungannya dengan Yayasan Saweri Gading Jakarta, karena kedua Yayasan tersebut bersifat otonom dengan menggunakan anggaran sendiri;
 - c. Prof. NURUDDIN SYAHADAT mengajukan gugatan, tidak ada persetujuan tertulis dari Yayasan Saweri Gading Jakarta (bukti Drs. H. DJAMALUDDIN Hs., SH., terlampir T.I-8);
 - d. Gugatan Prof. NURUDDIN SYAHADAT pada tahun 1973 bukan Pengurus Yayasan Saweri Gading Jakarta sesuai dengan pernyataan Drs. H. DJAMALUDDIN Hs., SH. Drs. H.D.D. TANJUNG, Hj. TJUTJUN SUNTAMAH dan ETTY PURNAMA, SH., tanggal 15 Februari 1996 (bukti Surat Pernyataan terlampir T.I-9);
 - e. Sesuai dengan Surat Pernyataan Drs. H. DJAMALUDDIN Hs., SH. tanggal 21 Februari 1996, bahwa Prof. NURUDDIN SYAHADAT apabila sedang berkunjung ke Jakarta selalu menumpang di Kampus Saweri Gading Jakarta dan bukan sebagai Dosen Saweri Gading Jakarta, akan tetapi Beliau adalah sebagai Rektor Saweri Gading di Makassar (Ujung Pandang) dan secara pribadi Prof. NURUDDIN SYAHADAT tidak ada hubungan dengan tanah kampus Saweri Gading Jakarta, karena sifatnya otonom (bukti surat pernyataan terlampir T.I-14);

- f. Yayasan Saweri Gading Jakarta baru berbadan hukum pada tanggal 17 November 1980;
- g. Objek gugatan yang diajukan oleh Prof. NURUDDIN SYAHADAT adalah menyangkut tanah *Verponding* No. 5426 (bukti surat Turut Tergugat BPN Perkara No. 42/Pdt.G/1996/PN.JKT. BAR., dalam Pokok Perkara *point* 3 (a) terlampir vide T.I-2 dan PK No. 233 PK/Pdt/1981 halaman 8 *point* 1 terlampir T.I-10);
- h. Perkara No. 233 PK/Pdt/1981 tanggal 30 September 1986 tidak mendapat bukti surat kuasa pembebasan tanah dan kwitansi pembayaran pembebasan tanah (bukti PK terlampir vide T.I-10);
- i. Gugatan Prof. NURUDDIN SYAHADAT terhadap Gubernur DKI Jakarta, Sdr. SOEDIONO dan KODIM Jakarta Barat secara yuridis tidak ada hubungan hukum;

Hal-hal tersebut di atas berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena :

- 1. Yang mengajukan gugatan adalah Sdr. Drs. H. DJAMALUDDIN Hs., yang memberikan kuasa pembebasan tanah ± 20.000 m²;
- 2. Gugatan tersebut menggunakan *verponding* No. 5961 tertulis atas nama *De Chinesche Raad*;
- 3. Kwitansi pembayaran pembebasan tanah pada tahun 1964 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim menolak dalil-dalil Para Pelawan dan menerima dan mempertimbangkan dalil Terlawan I;

- 19. Bahwa terhadap putusan perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT. BAR., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya Terlawan II adalah mempunyai hubungan hukum, kepentingan hukum dan akibat hukum, ketiga hal tersebut di atas dapat dibuktikan :

A. MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM :

- a. Terlawan I memberikan kuasa pembebasan tanah ± 20.000 m² kepada Terlawan II untuk mendirikan kampus Universitas Saweri Gading Jakarta dengan surat kuasa No. 119/UNSA/TJABDA/1964 tanggal 23 Oktober 1964;
- b. Bahwa dengan Surat Kuasa tersebut Terlawan I memberikan dana pembebasan ganti rugi kepada 8 orang penggarap sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tahun 1964;

B. MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM :

- a. Supaya Terlawan I memperoleh tanah ± 20.000 m²;

- b. Tanah tersebut untuk mendirikan kampus Universitas Saweri Gading Jakarta;
- c. Untuk pengurusan surat-surat tanah dan izin mendirikan kampus Universitas Saweri Gading Jakarta;

C. MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM :

- a. Terlawan II memberikan kuasa lagi kepada pihak lain yaitu Sdr. SOEDIONO tertanggal 7 April 1996;
- b. Surat Kuasa tersebut tanpa seizin/sepengetahuan Terlawan I;
- c. Tanah yang telah dibebaskan ± 20.000 m² oleh Terlawan II sejak tahun 1964, sedangkan mengurus surat izin mendirikan kampus Saweri Gading Jakarta;

Ketiga peranan hukum tersebut di atas, saling menunjang salah satu diantaranya mempunyai akibat hukum sehingga Terlawan I mempunyai hak untuk menggugat Terlawan II sebagaimana putusan perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT. BAR., tanggal 10 Juli 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, tanpa ada Terlawan I memberikan kuasa kepada Ir. NAFTALI WIRYODIGUNO untuk pembebasan tanah tersebut, saat ini tidak mungkin kelima sertifikat muncul oleh karenanya Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim dapat menolak dalil-dalil yang diungkapkan Para Pelawan dan menerima serta mempertimbangkan dalil-dalil Terlawan I pada butir 18, 19 dan 20 di atas (bukti surat jawaban Pokok Perkara *point* 3 (b, c, d) dan *point* 4 terlampir vide T.I-2);

20. Bahwa dalil Para Pelawan pada butir 7 (tujuh) menyebutkan :

- Bahwa dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI tersebut (vide bukti P-8), maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dst.nya;

Dalil Para Pelawan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karena Para Pelawan sendiri tidak mengerti apa sebenarnya *nebis in idem* tanpa menyebutkan alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara yuridis. Ada tiga kriteria menurut KUH. Perdata Pasal 1917 antara lain :

- Soal yang dituntut adalah sama;
- Tuntutan didasarkan atas alasan yang sama;
- Terhadap pihak-pihak yang sama;

Ketiga kriteria tersebut di atas tidak dapat diterapkan dalam perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT. BAR., tanggal 10 Juli 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan perkara No. 233 PK/Pdt/1981 tanggal 30 September 1986, sebab kedua perkara tersebut di atas tidak ada hubungan hukum, tuntutan yang tidak sama, alasan yang tidak sama dan Para Pihak tidak sama, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1968 menyebutkan bahwa apabila dalam perkara

itu ternyata pihak-pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputuskan terdahulu maka tidak ada *nebis in idem*, kalau NURUDDIN SYAHADAT memilik atau disetujui dahulu oleh Pengurus Yayasan Saweri Gading tidak mungkin salah sebut *verponding* dan sama sekali tidak punya bukti otentik oleh karenanya Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim dapat menolak dalil-dalil Para Terlawan serta menerima dan mempertimbangkan dalil Terlawan I;

21. Bahwa dalil Para Pelawan yang terdapat pada butir 8 (delapan) menyebutkan :

- bahwa karena perlawanan dalam perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan meyakinkan dst.nya;

Dalil Para Pelawan tersebut di atas, tidak dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, sebab bukti sertifikat yang dipergunakan oleh Para Pelawan adalah cacat/tidak mempunyai kekuatan hukum karena Para Pelawan memperoleh tanah dengan menggunakan sertifikat sebagai alasan untuk membela diri dan Para Pelawan membeli tanah tersebut bukan dari Terlawan I sebagai pemilik sah atas tanah sebagian yang sekarang dikuasai fisik oleh Para Pelawan, sehingga apa yang dimohonkan oleh Para Pelawan yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi agar ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena telah ada putusan Pengadilan Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/ PN.JKT.BAR., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan pemilik tanah oleh Terlawan I;

22. Bahwa Para Pelawan dalam materi perlawanan tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum seperti halnya :

- Para Pelawan yang beritikad baik;
- Tidak mempunyai kekuatan hukum;
- *Nebis in idem*;

Meteri perlawanan tersebut di atas, tidak ada bukti yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perlawanan sehingga materi perlawanan yang diajukan Para Pelawan menjadi tidak jelas, kabur (*obscur libel*) oleh karenanya Terlawan I mohon kepada Majelis hakim agar menolak dalil-dalil Para Pelawan dan menerima serta mempertimbangkan dalil-dalil Terlawan I;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Dalam Konpensasi mohon dianggap juga dalam Rekonpensasi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensasi memiliki tanah seluas ± 20.000 m² yang terletak di Jalan Let.Jen. S.Parman No. 2, 3, 4 dan 9 Kavling Kelurahan

Tomang Jakarta Barat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT. BAR., tanggal 10 Juli 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa didalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT. BAR., yang terdapat dalam bukti 6 (enam) dan 7 (tujuh) :
 - Menetapkan Peta Dasar yang dikeluarkan oleh Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah DKI Wilayah Jakarta Barat tanggal 4 Juni 1972 yang diberi tanda merah adalah batas kepemilikan tanah Yayasan Saweri Gading Cabang Jakarta (butir 6);
 - Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan S. Parman No. 3 Rt. 008/08 Kelurahan Tomang, Jakarta Barat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (butir 7);

Kedua amar putusan tersebut, ternyata Tergugat Rekonpensi I, II, III, IV dan V menguasai sebagian tanah $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D.69, Blok D.70, Blok D.71, Blok D.72, dan Blok D.73 dengan memegang Sertifikat HGB No. 2248, HGB No. 2156, HGB No. 2414, HGB No. 2219, dan HGB No. 2115, dimana sertifikat tanah tersebut secara yuridis cacat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab tanah yang dikuasai fisik oleh Tergugat Rekonpensi I, II, III, IV dan V tersebut berasal dari Sdr. SOEDIONO yang bukan haknya, sehingga tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara yuridis, penguasaan atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin Penggugat Rekonpensi;

4. Bahwa munculnya Para Penggugat Rekonpensi menguasai sebagian tanah milik Penggugat Rekonpensi karena ulah/perbuatan Tergugat Rekonpensi VI dahulu Terlawan II yang memanipulir surat-surat tanah milik Penggugat Rekonpensi yang diberikan kepercayaan berdasarkan surat kuasa dari Penggugat Rekonpensi No. 119/UNSA/TJABDA/64 kepada Tergugat Rekonpensi VI dahulu Terlawan II, dasar kuasa tersebut telah membebaskan tanah $\pm 20.000 \text{ m}^2$ sejak tahun 1964 yang terletak di Jalan S. Parman No. 3 Jakarta Barat untuk kepentingan mendirikan Kampus Universitas Saweri Gading Jakarta Tergugat Rekonpensi VI dahulu Terlawan II asal yang telah dibebaskan tetapi secara diam-diam menjual tanah tersebut kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan atau seizin Penggugat Rekonpensi dahulu Terlawan I;
5. Bahwa dengan adanya kuasa pembebasan tanah untuk kepentingan mendirikan Kampus Universitas Saweri Gading Jakarta tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus

- ribu rupiah) pada tahun 1964 kepada Tergugat Rekonpensi VI dahulu Terlawan II Asal dengan menggunakan kwitansi pada tanggal 9 November 1964;
6. Bahwa sebagian tanah yang dikuasai Tergugat Rekonpensi I, II, III, IV, dan V/Para Pelawan Asal berasal dari tanah milik Penggugat Rekonpensi/Terlawan I Asal dengan dasar *verponding* 5961 dan dijadikan pihak Tergugat Rekonpensi VI dahulu Terlawan II Asal bekerja sama dengan Sdr. SOEDIONO untuk mengajukan hak tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonpensi, sehingga memperoleh sertifikat HGB No. 19/1973 Tomang Jakarta Barat, kemudian tanah dengan Sertifikat No. 19 atas nama Sdr. SOEDIONO diperjual-belikan kepada pihak lain, sekarang dikuasai fisik oleh Tergugat Rekonpensi I, II, III, IV, dan V dengan menggunakan :
- Sertifikat HGB No. 2248 seluas 664 m² atas nama Drs. HENDRIK H. LUMANAUW yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/69 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
 - Sertifikat HGB No. 2156 seluas 450 m² atas nama TATANG REGGY terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/70 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
 - Sertifikat HGB No. 2414 seluas 450 m² atas nama HARIANTO HOETAMA yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/71 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
 - Sertifikat HGB No. 2219 seluas 453 m² atas nama TJITRA HADIWIDJAJA yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/72 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat
 - Sertifikat HGB No. 2215 seluas 637 m² atas nama Ny. TJANDRA PUSPA yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/73 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat
- Masing-masing sertifikat tersebut di atas adalah pecahan dari Sertifikat HGB No. 19/1973 Tomang, atas nama Sdr. SOEDIONO sebagai salah satu bukti Sertifikat No. 184 atas nama Ny. TJANDRA PUSPA yang masa berlakunya telah berakhir tanggal 9 April 1993;
7. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi menguasai tanah milik Penggugat Rekonpensi seluas 2.955 m² dengan menggunakan SK Ka. Kanwil BPN dan sertifikat yang dijadikan bukti, berdasarkan Permendagri No. 5 Tahun 1973 Pasal 7 ayat 3 (c) yang berbunyi sebagai berikut :

- Negara membebaskan diri dari pertanggung jawaban mengenai hal-hal yang terjadi sebagai akibat pemberian hak itu;

ketentuan tersebut di atas setelah ada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT. BAR., tanggal 10 Juli 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka resiko atas pemegang Sertifikat HGB menjadi tanggung jawab Para Tergugat Rekonpensi, sebagaimana yang terdapat dalam salah satu SK. dari masing-masing Para Tergugat Rekonpensi No. 1.711.2/ 221/09-03/97/B/1994 tanggal 18 April 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

- Sebagai akibat biaya untung rugi yang timbul karena pemberian hak guna bangunan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemohon/Penerima hak (butir 1);
 - Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya (butir 10);
8. Bahwa diterbitkannya SK. Gubernur No. Da.11/1/19/1972 tanggal 24 Januari 1972 jo. SK. Menteri Dalam Negeri No. SK.150/HGB/DA/1973, dimana kedua SK. tersebut tercatat atas nama Sdr. SOEDIONO, yang seharusnya bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah karena kewenangan tersebut diberlakukan sejak 1 September 1972 dan kedua SK. tersebut melahirkan Sertifikat Induk No. 19/1973 Tomang Jakarta Barat yang sekarang Para Tergugat Rekonpensi menguasai tanah seluas 2.955 m² yang sebelumnya telah ada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT. BAR.yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan adanya putusan pengadilan tersebut secara yuridis kedua SK. tersebut di atas dengan sendirinya SK. Gubernur No. Da.11/2/29/1972 tanggal 24 Januari 1972 dan SK. Menteri Dalam Negeri No. 150/HGB/DA/1973 tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti SK. Gubernur terlampir PR-11, SK. Mendagri PR-12, dan Peraturan Mendagri terlampir PR-13);
 9. Bahwa SK. Menteri Dalam Negeri *cq.* Dirjen Agraria No. 150/HGB/DA/1973 tentang pemberian hak seluas 4.600 m² kepada Sdr. SOEDIONO, dimana SK. tersebut bersumber pada SK. Gubernur No. Da.11/2/29/1972 tanggal 24 Januari 1972, dari SK. tersebut Sdr. SOEDIONO memperoleh luas tanah 6.580 m² yang secara yuridis bertentangan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, peraturan tersebut hanya mengatur pemberian hak tidak lebih dari 2.000 m², dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT. BAR. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan sendirinya SK. Mendagri *cq.* Dirjen Agraria No. 150/HGB/DA/1973 secara yuridis SK. pemberian hak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Bahwa salah satu dari Para Tergugat Rekonpensi yang menguasai tanah milik Penggugat Rekonpensi yang terletak di Jalan S. Parman Blok D/69, Blok D/70, Blok D/71, Blok D/72 dan Blok D/73 yaitu Sdr. Drs. HENDRIK LUMANAUW dikenal dengan Blok D/69 yang bersangkutan adalah alumni Universitas Saweri Gading Jakarta, walaupun tanah yang diduduki Tergugat Rekonpensi I dan Para Tergugat Rekonpensi lainnya telah mengetahui bahwa tanah yang dikuasai Para Penggugat Rekonpensi, tetapi di atas tanah milik Penggugat Rekonpensi tetap dibangun rumah tinggal walaupun telah ditegur beberapa kali akan tetapi tidak digubris, hal tersebut sesuai dengan surat pernyataan Sdr. DJAMALUDDIN Hs. tanggal 21 Februari 1996 (bukti PR-14);
11. Bahwa untuk menjamin Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT. BAR. tanggal 10 Juli 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan perkara No. 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR. tanggal 2 Februari 1996 sehingga tidak saling bertentangan dengan perkara perlawanan yang terdaftar No. 29/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR. tanggal 29 Februari 1996 dan juga menjadi hak Penggugat Rekonpensi untuk menikmati hasilnya, maka mohon kepada Majelis Hakim menetapkan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada kasasi, *verzet* dan banding;
12. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat Rekonpensi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR. tanggal 10 Juli 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdahulu agar tanah milik Penggugat Rekonpensi yang sekarang dikuasai fisik oleh Tergugat Rekonpensi I, II, III, IV dan V semula Para Pelawan untuk mengembalikan tanah tersebut dan mengosongkan tanah milik Penggugat Rekonpensi seluas ± 2.955 m² masing-masing terletak di Jalan S. Parman Blok D/69, Blok D/70, Blok D/71, Blok D/72 dan Blok D/73 Tomang Jakarta Barat kepada Penggugat Rekonpensi setelah ada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR.;
13. Bahwa apabila Para Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan putusan ini, maka Penggugat Rekonpensi mohon *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari yang dibayar secara tangung renteng oleh Para Tergugat Rekonpensi;

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, kami mohon Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan dalil-dalil Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Para Pelawan untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak beritikad baik;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR. tanggal 10 Juli 1995 mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR. tanggal 10 Juli 1995 adalah tidak *nebis in idem*;
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR. tanggal 10 Juli 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak ada hubungan dengan Putusan Peninjauan Kembali No. 233 PK/Pdt/1981 tanggal 30 September 1986 jo. Putusan Kasasi No. 702 K/Sip/1977 tanggal 16 April 1981 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 44/ 1976/PT. Perdata DKI tanggal 19 Juli 1976 jo. Putusan Pengadilan Negeri No. 100/1973.G tanggal 14 September 1974;
7. Menyatakan Para Pelawan menguasai sebagian tanah seluas 2.955 m² dengan menggunakan Sertifikat HGB No. 2248 seluas 664 m² atas nama Drs. HENDRIK LUMANAUW yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/69 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sertifikat HGB No. 2156 seluas 450 m² atas nama TATANG REGGY terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/70 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sertifikat HGB No. 2414 seluas 450 m² atas nama HARIANTO HOETAMA yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/71 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sertifikat HGB No. 2219 seluas 453 m² atas nama TJITRA HADIWIDJAJA yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/72 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sertifikat HGB No. 2215 seluas 637 m² atas nama Ny. TJANDRA PUSPA yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/73 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, adalah pecahan dari Sertifikat HGB No. 19/1973 Tomang, Jakarta Barat adalah cacat hukum/tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Para Pelawan harus mentaati putusan ini;
9. Menghukum Para Pelawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sebagian tanah seluas $\pm 2.955 \text{ m}^2$ yang dikuasai Tergugat Rekonpensi I, II, III, IV dan V adalah milik sah Penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan HGB No. 2248 seluas 664 m^2 atas nama Drs. HENDRIK LUMANAUW yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/69 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sertifikat HGB No. 2156 seluas 450 m^2 atas nama TATANG REGGY terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/70 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sertifikat HGB No. 2414 seluas 450 m^2 atas nama HARIANTO HOETAMA yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/71 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sertifikat HGB No. 2219 seluas 453 m^2 atas nama TJITRA HADIWIDJAJA yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/72 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sertifikat HGB No. 2215 seluas 637 m^2 atas nama Ny. TJANDRA PUSPA yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/73 Rt. 007 Rw. 08, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, adalah pecahan dari Sertifikat HGB No. 19/1973 Tomang, Jakarta Barat adalah pecahan dari Sertifikat HGB No. 19/1973 Tomang Jakarta Barat;
4. Menyatakan bahwa penerbitan SK. Gubernur DKI Jakarta No. Da/11/2/29/1972 tanggal 24 Januari 1972 jo. SK. Menteri Dalam Negeri No. 150/HGB/DA/1973 tanggal 21 Maret 1973 yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan surat yang diterbitkan oleh siapa saja yang ada hubungan/kaitannya dengan SK. Gubernur No. Da/11/2/29/ 1972 tanggal 24 Januari 1972 jo. SK. Menteri Dalam Negeri No. 150/HGB/DA/ 1973 tanggal 21 Maret 1973 yang merugikan Yayasan Saweri Gading Jakarta dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum kepada siapa saja yang menerbitkan surat yang berhubungan/berdasarkan SK. Gubernur DKI Jakarta No. Da/11/2/29/ 1972 tanggal 24 Januari 1972 jo. SK. Menteri Dalam Negeri No. 150/HGB/DA/1973 tanggal 21 Maret 1973, penerbitan surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi I, II, III, IV dan V dahulu Para Pelawan, serta setiap orang atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat Rekonpensi I, II, III, IV dan V dahulu Para Pelawan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah milik sah Penggugat Rekonpensi dahulu Terlawan I seluas $\pm 2.955 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan S.

- Parman Blok D/69, Blok D/70, Blok D/71, Blok D/72, dan Blok D/73 kepada Penggugat Rekonpensi dahulu Terlawan I;
8. Menghukum Para Pelawan untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
 9. Menghukum Tergugat Rekonpensi I, II, III, IV dan V membayar *dwangsom* (uang paksa) secara tanggung renteng sebesar Rp.500.000,-/hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
 10. Menghukum Para Pelawan harus mentaati putusan ini;
 11. Menghukum Para Pelawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TERLAWAN II :

1. Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas semua dalil Para Pelawan, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas telah diakui kebenarannya oleh Terlawan II;
2. Bahwa dalil Para Pelawan dalam *point* I yang menyatakan bahwa Terlawan I telah mengajukan gugatan terhadap Terlawan III di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register Perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR. adalah benar, karena antara Terlawan I dan Terlawan II ada hubungan hukum/yuridis, dimana pada tahun 1964 Terlawan II dipercayakan oleh Terlawan I untuk membebaskan tanah bagi pengembangan kampus Universitas Saweri Gading Jakarta, dengan Surat Kuasa No. 119/UNSA/DJABDA/ 1964 tanggal 23 Oktober 1964;
3. Bahwa dasar surat kuasa tersebut di atas, Terlawan II membebaskan tanah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ dari 8 (delapan) orang penggarap masing-masing :
 1. NAIM;
 2. IDUP;
 3. MAUSIN;
 4. LAPIT;
 5. HAMDANI;
 6. M. NUR;
 7. DAUSIN;
 8. USMAN;

Dengan uang ganti rugi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang tersebut Terlawan II terima dari Terlawan I guna pembayaran ganti rugi

- kepada 8 (delapan) orang penggarap tanah dengan *Eigendom Verponding* No. 5961 tertulis atas nama *De Chinesche Raad* yang terletak di Jalan Letjen S. Parman No. 3 Rt. 008/08 Kelurahan Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
4. Bahwa pada waktu Terlawan II menerima surat kuasa tersebut Pengurus Yayasan Saweri Gading ketika itu dipimpin oleh Drs. Ek. RUDOLF SYAHRIAL PASARIBU dan DJAMALUDIN Hs. masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris, sedangkan Sdr. Prof. NURUDDIN SYAHADAT pada waktu itu tidak dikenal/tidak diketahui oleh Terlawan II dalam kepengurusan Yayasan Saweri Gading Jakarta;
 5. Bahwa pada waktu itu yang memberi surat kuasa kepada Terlawan II adalah DJAMALUDDIN Hs. atas nama Pengurus Yayasan Saweri Gading Jakarta, pemberian surat kuasa tersebut disertai dengan uang ganti rugi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi pembebasan tanah bagi kepentingan pengembangan kampus Universitas Saweri Gading Jakarta, oleh karena tanah yang dipersoalkan sekarang adalah benar dibebaskan oleh Terlawan II, maka mohon Majelis Hakim berkenan menerima serta mempertimbangkan dalil Terlawan II;
 6. Bahwa dalil Para Pelawan dalam *point* 2 memang benar, atas gugatan tersebut telah dimenangkan oleh Terlawan I dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, karena bukti-bukti yang diajukan Terlawan I di persidangan tidak dapat digugurkan oleh Terlawan II dan bukti tersebut benar diakui kebenarannya, sebab di atas tanah tersebut benar Terlawan II bebaskan untuk kepentingan Kampus Universitas Saweri Gading Jakarta dan setelah pembebasan tanah tersebut selesai Terlawan II serahkan bukti-bukti asli kepada Sdr. SOEDIONO untuk kepengurusan surat-surat peralihan hak atas nama Terlawan I, ternyata tanpa sepengetahuan Terlawan I Sdr. SOEDIONO mengalihkan tanah terperkara atas namanya sendiri yang kemudian dijual kepada Para Pelawan, oleh karenanya mohon Majelis Hakim agar menerima serta mempertimbangkan dalil Terlawan II;
 7. Bahwa sejak Terlawan II menerima surat kuasa pembebasan tanah dari Terlawan I dan setelah Pembebasan Tanah tersebut selesai Terlawan II belum pernah memberi kuasa kepada Sdr. Prof. NURUDDIN SYAHADAT (sesuai *point* 4) untuk memperjuangkan/mengajukan gugatan terhadap Para Pihak yang menguasai tanah seluas ± 20.000 m² yang dibebaskan Terlawan II, dengan *Eigendom Verponding* No. 5961 yang terletak di Jalan S. Parman No. 3 Rt. 008/08 Kelurahan Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat sebagai mana pernyataan Terlawan II tertanggal 28 Juli 1995;
 8. Bahwa Para Pelawan mengajukan gugatan terhadap Terlawan II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register Perkara No.

29/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR. tanggal 29 Januari 1996 adalah keliru/tidak beralasan, karena antara Terlawan II dengan Para Pelawan dalam gugatan perkara ini tidak ada hubungan hukum/yuridis, oleh karenanya Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Para Pelawan dan menerima serta mempertimbangkan dalil Terlawan II;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Jawaban Terlawan II terhadap bantahan Para Pelawan, Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim yang kami hormati untuk memberikan/menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Pelawan atas jawaban Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan Replik pada tanggal 20 Mei 1996, yang untuk singkatnya termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan II atas Replik Para Pelawan telah pula mengajukan Duplik masing-masing pada tanggal 23 Mei 1996, yang untuk singkatnya termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pelawan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. *Fotocopy* surat somasi No. SM.3/068/LAPD/XI/95 tanggal 13 November 1995 dari Lembaga Advokat/Pengacara Dominika (kuasa hukum Terlawan I) (bukti P-2);
2. *Fotocopy* Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2248/Tomang, atas nama Drs. HENDRIK H. LUMANAUW (bukti P-3);
3. *Fotocopy* Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2156/Tomang atas nama TATANG REGGY (bukti P-4);
4. *Fotocopy* Surat Keterangan PT. BANK RAKYAT INDONESIA No. B.XI-384/ADK/OPK/96 tanggal 4 April 1996, tentang diagunkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2414/Tomang (bukti P-5A);
5. *Fotocopy* Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2414/Tomang atas nama HARIANTO HOETAMA (bukti P-5);
6. *Fotocopy* Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2219/Tomang atas nama Ny. TJITRA HADIWIDJAJA (bukti P-6);
7. *Fotocopy* Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2215/Tomang atas nama Ny. TJANDRA PUSPA (bukti P-7);
8. *Fotocopy* turunan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 233 PK/Pdt/1981, tanggal 30 September 1986 (bukti P-11);
9. *Fotocopy* Surat Pernyataan Ir. NAFTALI WIRJODIGOENO, tentang tidak pernah dijualnya tanah yang terletak di Jl. Gatot Subroto Slipi (sekarang Jl. S. Parman) kepada Universitas Saweri Gading selain kepada SOEDIONO, tanggal 22 April 1972 (bukti P-12);

10. *Fotocopy* Surat Pernyataan NAFTALI WIRJODIGOENO dan SOEDIONO, tentang telah diterimanya hak atas tanah atau ganti rugi dan pernyataan bertanggung jawab dari Sdr. NAFTALI WIRJODIGOENO bila ada tuntutan atas tanah terletak di Jalan Gatot Subroto (Slipi) di kemudian hari teristimewa mengenai Universitas Saweri Gading (bukti P-13);
11. *Fotocopy* Akta Kuasa No. 26 dari kantor Notaris MOHAMAD SAID TADJOEDIN, tanggal 7 April 1966 (bukti P-14);
12. *Fotocopy* Surat OPSTIBDA JAYA No. K/015/OPSTIBDA/IV/1984 tentang kasus tanah Sertifikat HGB No. 185/1975 Tomang atas nama Ny. TJITRA HADIWIDJAJA kepada Gubernur KDKI Jakarta, tanggal 10 April 1984 (bukti P-15);
13. Surat keterangan dari Departemen Dalam Negeri RI No. 181.131/1584/Sj., tentang masalah tanah di Jl. S. Parman kepada Gubernur KDKI Jakarta, tanggal 10 Juni 1989 (bukti P-16);

bukti-bukti mana berupa *Fotocopy* yang telah diberi tanda P-2 sampai dengan P-7, P-11 sampai dengan P-16, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan, ternyata bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-11 ada di Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa Terlawan I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalan-nya telah pula mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. *Fotocopy* Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Juli 1995 No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR., tertanggal 26 Juli 1995 (bukti T.I-1);
2. *Fotocopy* Jawaban Turut Tergugat (BPN Kantor Pertanahan Jakarta Barat) dalam perkara No. 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 25 Maret 1996 (bukti T.I-2);
3. *Fotocopy* Buku Tanah HGB No. 184/Tomang atas nama Ny. TJANDRA PUSPA, tanggal 16 Oktober 1975 (bukti T.I-3);
4. *Fotocopy* Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung No. KMA/555/X/ 1995 tanggal 11 Oktober 1995 (bukti T.I-4);
5. *Fotocopy* Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. W.7.Db.Ht. 04.05.1008/II/1996.A tanggal 7 Februari 1996, tentang laporan permohonan eksekusi perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN. JKT.BAR., yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (bukti T.I-5);
6. *Fotocopy* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 114/1995 Eks. Jo. No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR., tanggal 18 Oktober 1995, tentang teguran/peringatan (bukti T.I-6);

7. *Fotocopy* Berita Acara Teguran/*Aanmaning* daftar No. 114/1995 Eks. Jo. No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR., tanggal 26 Oktober 1995 (bukti T.I-7);
8. *Fotocopy* Surat Pernyataan Drs. H. DJAMALUDDIN HS. tanggal 1 Agustus 1995 (bukti T.I-8);
9. *Fotocopy* Surat Pernyataan dan Kesaksian Drs. H. DJAMALUDDIN HS., SH., Drs. H.D.D. TANJUNG, Hj. TJUTJUN SUNTAMAH dan ETTY PURNAMA, SH., tanggal 15 Februari 1996 (bukti T.I-9);
10. *Fotocopy* putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 233 PK/Pdt/1981, tanggal 30 November 1986 (bukti T.I-10);
11. *Fotocopy* SK. Gubernur KDKI Jakarta No. Da.11/2/29/1972, tanggal 24 Januari 1972 (bukti T.I-11);
12. *Fotocopy* Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 150/HGB/DA/73, tanggal 21 Maret 1973 (bukti T.I-12);
13. *Fotocopy* Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah (bukti T.I-13);
14. *Fotocopy* Surat Pernyataan Drs. DJAMALUDDIN HS., tentang pernyataan membenarkan tanah yang dimiliki Drs. HENDRIK LUMANAUW semula adalah tanah Kampus Saweri Gading tertanggal 21 Februari 1996 (bukti T.I-14);
15. *Fotocopy* Surat Pernyataan WIROYO tentang kesaksiannya atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/69 sampai dengan Blok D/73 dan pinggir jalan S. Parman adalah tanah milik Yayasan Saweri Gading yang sudah fisiknya sejak tahun 1964, tertanggal 5 November 1995 (bukti T.I-15);
16. *Fotocopy* Surat Pernyataan WIROYO tentang kesaksiannya atas peneguran dibangunnya rumah Drs. HENDRI LUMANAUW di atas tanah Yayasan Saweri Gading, tertanggal 25 April 1996 (bukti T.I-16);
17. *Fotocopy* Kesimpulan perkara No. 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR., tanggal 22 April 1996 (bukti T.I-17);
18. *Fotocopy* Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Mei 1995 No. 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR., tertanggal 9 Mei 1996 (bukti T.I-18);
19. *Fotocopy* Surat Sekwilda No. 241/k/Sekwilda/II/1996 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tentang penjelasan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Putusan PK Mahkamah Agung RI, tertanggal 5 Februari 1996 (bukti T.I-19);
20. *Fotocopy* Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. W7.Db.Ht. 04.05.3449/V/1996 yang ditujukan kepada Sekwilda Pemda DKI Jakarta,

- tentang penjelasan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tertanggal 10 Mei 1996 (bukti T.I-20);
21. *Fotocopy* Surat Gubernur DKI Jakarta : 533/A/K/BKD/1972 yang ditujukan kepada Yayasan Saweri Gading, tentang tanah di Jalan Jend. S. Parman Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan Wilayah Jakarta Barat, tertanggal 6 Maret 1972 (bukti T.I-21);
 22. *Fotocopy* Salinan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 482/61/I/HP/B/1980, tentang penyerahan hak atas tanah kepada Kantor Walikota Jakarta Barat, tertanggal 10 September 1980 (bukti T.I-22);
 23. *Fotocopy* Sertifikat Hak Pakai No. 411/Tomang atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 20 September 1980 (bukti T.I-23);
 24. *Fotocopy* Salinan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 3544/494/I/HP/B/1/1984, tentang penyerahan hak atas tanah kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, tertanggal 27 Oktober 1984 (bukti T.I-24);
 25. *Fotocopy* Sertifikat Hak Pakai No. 436/Tomang atas nama Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, tertanggal 27 Desember 1984 (bukti T.I-25);
 26. *Fotocopy* Surat Kodam Jaya No. 8/822/X/1995 tanggal 19 Oktober 1995, tentang pengembalian lokasi tanah yang digunakan Ma Kodim 0503 di Jalan S. Parman Jakarta Barat (bukti T.I-26);
 27. *Fotocopy* Pernyataan Kesepakatan Bersama, tanggal 11 Desember 1995 (bukti T.I-27);
 28. *Fotocopy* Surat Pernyataan NAFTALI WIRJODIGOENO, tentang pemberian ganti rugi oleh SOEDIONO kepada NAFTALI WIRJODIGOENO, tertanggal 9 Maret 1966 (bukti T.I-28);
 29. *Fotocopy* Surat Pernyataan NAFTALI WIRJODIGOENO dan SOEDIONO, tentang telah diterimanya hak atas tanah atau ganti rugi dan pernyataan bertanggung jawab dari Sdr. NAFTALI WIRJODIGOENO bila ada tuntutan atas tanah terletak di Jalan Gatot Subroto (Slipi) di kemudian hari teristimewa mengenai Universitas Saweri Gading (bukti T.I-29);
 30. *Fotocopy* Surat Pernyataan Ir. NAFTALI WIRJODIGOENO, tentang tidak pernah dijualnya tanah yang terletak di Jl. Gatot Subroto Slopi (sekarang Jl. S. Parman) kepada Universitas Saweri Gading selain kepada SOEDIONO, tanggal 22 April 1972 (bukti T.I-30);

Bukti-bukti mana berupa *Fotocopy* yang telah diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-30, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-11, T.I-12, T.I-22, T.I-23, T.I-24, T.I-25 asli ada di BPN dan T.I-28, T.I-29, T-30 asli ada di Para Pelawan;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut di atas, Terlawan I juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Drs. DJAMALUDDIN Hs. :

- Bahwa saksi mengetahui Terlawan I dan kenal dengan Terlawan II dan Pelawan I, akan tetapi tidak kenal dengan Pelawan II, III, IV, dan V;
- Bahwa saksi adalah mantan Sekretaris Yayasan Saweri Gading Jakarta;
- Bahwa pada tahun 1964 saksi pernah memberikan Surat Kuasa kepada Ir. NAFTALI WIRJODIGOENO untuk pembebasan tanah seluas 2,5 Ha. guna pengembangan Kampus Universitas Saweri Gading Jakarta, dan sejak saat itu Yayasan Saweri Gading telah menguasai secara fisik tanah yang dibebaskannya tersebut;
- Bahwa di atas tanah yang telah dibebaskan tersebut telah didirikan bangunan Kantor Walikota Jakarta Barat, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kodim 0503 Jakarta Barat dan 5 (lima) kavling tanah berikut bangunan rumah yang diantaranya milik salah satu mantan mahasiswa Saweri Gading Jakarta bernama HENDRIK LUMANAUW, serta sebagian lainnya telah dikuasai oleh Yayasan Saweri Gading Jakarta;
- Bahwa saksi pernah melakukan peneguran kepada HENDRIK LUMANAUW dan 4 (empat) orang lainnya atas pembangunan rumah yang didirikannya di atas tanah Yayasan Saweri Gading, akan tetapi teguran tersebut tidak digubris oleh HENDRIK LUMANAUW dan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa Ketua Yayasan Saweri Gading Jakarta pada tahun 1960 dijabat oleh RUDOLF SYAHRIAL PASARIBU sedangkan pada tahun 1970 dijabat oleh DAYOH;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yayasan Saweri Gading tidak pernah memberikan kuasa kepada Prof. NURUDDIN SYAHADAT untuk mengupayakan kembalinya tanah milik Yayasan Saweri Gading yang telah dibebaskan sejak tahun 1964;
- Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan Prof. NURUDDIN SYAHADAT;
- Bahwa tanda tangan Terlawan II yang terdapat dalam bukti P-12 berupa Surat Pernyataan Terlawan II dengan SOEDIONO tentang tidak pernah dijualnya tanah sengketa kepada Universitas Saweri Gading Jakarta selain kepada SOEDIONO tidak sama dengan tanda tangan Terlawan II yang tertera dalam KTP Terlawan II;

2. Saksi DARWIN TANJUNG :

- Bahwa saksi mengetahui Terlawan I dan kenal dengan Terlawan II, akan tetapi tidak kenal dengan Para Pelawan;
 - Bahwa saksi pada tahun 1960 menjabat Sekretaris Dewan Dosen Universitas Saweri Gading Jakarta;
 - Bahwa pada tahun 1960 Yayasan Saweri Gading Jakarta diketuai oleh RUDOLF PASARIBU;
 - Bahwa sekitar tahun 1960-an DJAMALUDDIN Hs., Sekretaris Yayasan Saweri Gading, pernah memberikan kuasa kepada Terlawan II untuk membebaskan tanah seluas ± 2,5 Ha.;
 - Bahwa Prof. NURUDDIN SYAHADAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Saweri Gading Jakarta, ia hanya sekali-kali datang ke Jakarta untuk menginap;
 - Bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara ini tidak ada hubungan dengan Prof. NURUDDIN SYAHADAT;
 - Bahwa tanda tangan Terlawan II yang terdapat dalam bukti P-12 berupa Surat Pernyataan Terlawan II dengan SOEDIONO tentang tidak pernah dijualnya tanah sengketa kepada Universitas Saweri Gading Jakarta selain kepada SOEDIONO tidak sama dengan tanda tangan yang ada di KTP Terlawan II;
3. Saksi WIROYO :
- Bahwa saksi mengetahui Terlawan I dan kenal dengan Terlawan II, maupun Para Pelawan;
 - Bahwa saksi adalah salah seorang warga yang diberi izin tinggal di atas tanah milik Yayasan Saweri Gading Jakarta;
 - Bahwa pada tahun 1970 sewaktu saksi menjadi Ketua Rt., Para Pelawan membangun rumah di atas tanah milik Yayasan Saweri Gading, dan pihak Yayasan Saweri Gading memprotes pembangunan rumah tersebut namun tidak digubris oleh Para Pelawan;
 - Bahwa tidak lama setelah pembangunan rumah Sdr. HENDRIK LUMANAUW, selanjutnya di atas tanah tersebut kembali dibangun 4 (empat) buah rumah lainnya;
 - Bahwa sejak tahun 1964 Yayasan Saweri Gading Jakarta sudah menguasai secara fisik tanah yang terletak di Jalan S. Parman Jakarta Barat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Saudara NURUDDIN SYAHADAT pernah menginap sebagai tamu Yayasan Saweri Gading Jakarta;
 - Bahwa tanda tangan Terlawan II yang terdapat dalam bukti P-12 berupa Surat Pernyataan Terlawan II dengan SOEDIONO tentang tidak pernah dijualnya tanah sengketa kepada Universitas Saweri Gading

Jakarta selain kepada SOEDIONO tidak sama dengan tanda tangan yang ada di KTP Terlawan II;

Menimbang, bahwa Terlawan II untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. *Fotocopy* Surat Pernyataan Ir. Drs. NAFTALI WIRYODIGUNO tentang tidak pernah memberikan kuasa kepada NURUDDIN SYAHADAT untuk menempuh jalur hukum berkaitan dengan tanah ex *Verponding* No. 5961, tertanggal 28 Juli 1995 (bukti T.II-1);
2. *Fotocopy* Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Juli 1995 No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR., tertanggal 26 Juli 1995 (bukti T.II-2);
3. *Fotocopy* Surat Pernyataan Ir. Drs. NAFTALI WIRYODIGUNO tentang keberadaan tanda tangannya dalam surat pernyataan tanggal 9 April 1996, namun isinya adalah rekayasa Sdr. SOEDIONO untuk menghindari tuntutan dari Yayasan Saweri Gading, tertanggal 24 April 1996 (bukti T.II-3);
4. *Fotocopy* Surat Pernyataan Ny. SRI ARUM tentang kebenaran penandatanganan surat pernyataan tanggal 22 April 1972, namun pada waktu ditandatangani surat tersebut NAFTALI WIRYODIGUNO belum menandatangani, tertanggal 24 April 1996 (bukti T.II-4);
5. *Fotocopy* Surat Pernyataan Ir. Drs. NAFTALI WIRYODIGUNO tentang pemberian kwitansi senilai Rp.100.000,- pada tanggal 1 Agustus 1975 oleh Ny. SOEDIONO untuk maksud tutup mulut guna menghindari tuntutan dari Yayasan Saweri Gading, tertanggal 24 April 1996 (bukti T.II-5);
6. *Fotocopy* Surat Pernyataan ABDUL ROSYID bin DIMAN tentang pengeblosan Ir. Drs. NAFTALI WIRYODIGUNO ke tahanan Koramil oleh SOEDIONO dengan tuduhan terlibat PKI, tertanggal 27 April 1996 (bukti T.II-6);
7. *Fotocopy* Surat Pernyataan MOHAMMAD DJAEK tentang pengeblosan Ir. Drs. NAFTALI WIRYODIGUNO ke tahanan Koramil oleh SOEDIONO dengan tuduhan terlibat PKI, tertanggal 27 April 1996 (bukti T.II-7);
8. *Fotocopy* Surat Pernyataan TRI YUGO PUDJOLAKSONO tentang pengeblosan Ir. Drs. NAFTALI WIRYODIGUNO ke tahanan Koramil oleh SOEDIONO dengan tuduhan terlibat PKI, tertanggal 27 April 1996 (bukti T.II-8);
9. *Fotocopy* Surat Pernyataan ABDUL ROSYID bin DIMAN, MOHAMMAD DJAEK, dan TRI YUGO PUDJOLAKSONO, tentang pengeblosan Ir. Drs. NAFTALI WIRYODIGUNO ke tahanan Koramil oleh SOEDI-

ONO dengan tuduhan terlibat PKI, tertanggal 30 April 1996 (bukti T.II-9);

bukti-bukti mana berupa *fotocopy* yang telah diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-9, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan, ternyata bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut di atas, Terlawan II juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL ROSYID bin DIMAN :

- Bahwa saksi mengetahui Terlawan II akan tetapi tidak kenal dengan Para Pelawan dan Terlawan I;
- Bahwa saksi adalah mantan Anggota Koramil 02 Jalan Kapten Tendean Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tahun 1970 Terlawan II pernah menjebloskan ke tahanan Koramil 02 dengan tuduhan terlibat PKI atas laporan Sdr. SOEDIONO;
- Bahwa Terlawan II sempat mendekam di tahanan Koramil 02 selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa tanda tangan Terlawan II yang terdapat dalam bukti P-12 berupa Surat Pernyataan Terlawan II dengan SOEDIONO tentang tidak pernah dijualnya tanah sengketa kepada Universitas Saweri Gading Jakarta selain kepada SOEDIONO tidak sama dengan tanda tangan Terlawan II yang ada di KTP Terlawan II;

2. Saksi MOHAMMAD DJAEK :

- Bahwa saksi mengetahui Terlawan I dan kenal dengan Terlawan II akan tetapi tidak kenal dengan Para Pelawan;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Terlawan II;
- Bahwa pada tahun 1970 orang tua saksi pernah dijebloskan ke tahanan Koramil 02 Jalan Kapten Tendean Mampang Prapatan Jakarta Selatan dengan tuduhan terlibat PKI, atas laporan dari Sdr. SOEDIONO;
- Bahwa laporan Sdr. SOEDIONO tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memperoleh proses pembuatan surat kepemilikan hak atas tanah milik Yayasan Saweri Gading Jakarta seluas ± 20.000 m² yang terletak di Tomang Jakarta Barat untuk diatas namakan atas nama Sdr. SOEDIONO sendiri;
- Bahwa tanda tangan orang tua saksi yang terdapat dalam bukti P-12 berupa Surat Pernyataan orang tua saksi dengan SOEDIONO tentang tidak pernah dijualnya tanah sengketa kepada Universitas Saweri Gading Jakarta selain kepada SOEDIONO tidak sama dengan tanda tangan yang tertera dalam KTP orang tua saksi;

Menimbang, bahwa Para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II telah memberikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 24 Juni 1996;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pelawan mendalilkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Juli 1995 No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR. tidak mengikut sertakan Para Pelawan sebagai pihak dalam perkara tersebut, dan materi perkara yang diputus sebelumnya juga sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan sampai pada tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Reg. No. 233 PK/Pdt/1981 tanggal 30 September 1986, sehingga perkara tersebut tergolong dalam pengertian *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pelawan juga mendalilkan sebagai pemilik tanah dan bangunan yang terletak masing-masing di Jalan Taman S. Parman Blok D/69, Blok D/70, Blok D/71, Blok D/72 dan Blok D/73 RT. 007 Rw. 08 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan masing-masing No. 2248/Tomang, No. 2156/Tomang, No. 2414/Tomang, No. 2219/Tomang, dan No. 2115/Tomang;

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Peta Dasar Dinas Pengukuran Tanah DKI Jakarta Barat tanggal 4 Juni 1992, tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah milik Para Pelawan merupakan bagian dari tanah milik Terlawan I seluas ± 20.000 m² yang sudah dibebaskan dari 8 (delapan) orang penggarap tanah sejak tahun 1964 oleh Terlawan II yang mendapat kuasa dari Terlawan I, dan Terlawan I tidak pernah memberikan kuasa kepada Prof. NURUDDIN SYAHADAT untuk mendapatkan kembali tanah milik Terlawan I yang telah dibebaskan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun Terlawan II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan telah menerima kuasa dari DJAMALUDIN Hs. selaku Sekretaris Yayasan Saweri Gading Jakarta untuk membebaskan tanah seluas ± 20.000 m² dari 8 (delapan) orang penggarap tanah dengan pemberian ganti rugi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk pengurusan surat-suratnya Terlawan II telah menyerahkan kepada SOEDIONO, akan tetapi SOEDIONO telah mengalihkannya menjadi atas namanya sendiri yang kemudian dijual kepada Para Pelawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian persoalan hukum yang dipersengketakan antara Para Pelawan dengan Terlawan I dan Terlawan II adalah apakah benar perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR. *nebis in idem* dan Para Pelawan adalah pemilik sah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman S. Parman Blok D/69, Blok D/70, Blok D/71, Blok D/72 dan Blok D/73 RT. 007 Rw. 08 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa gugatan persoalan yang demikian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. siapa yang mendalil sesuatu hak haruslah membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa Terlawan I telah menolak dalil perlawanan Para Pelawan dengan mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-30 dan 3 (tiga) orang saksi, dengan Terlawan II telah pula menolak dalil perlawanan Para Pelawan dengan mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-9 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan disangkal maka Para Pelawan berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil perlawanannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 berupa bukti kepemilikan hak atas tanah masing-masing atas nama Para Pelawan dapat diketahui, bahwa Para Pelawan adalah pemilik tanah dan bangunan yang terletak masing-masing di Jalan S. Parman Blok D/69, Blok D/70, Blok D/71, Blok D/72 dan Blok D/73 RT. 007 Rw. 08 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa tanah yang di atasnya berdiri bangunan milik Para Pelawan tersebut berdasarkan bukti P-15 dan P-16 berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 19/1973 Tomang atas nama SOEDIONO, tanah tersebut berdasarkan SK. Gubernur KDKI Jakarta No. Da.11/2/29/1972 diperuntukkan kepada SOEDIONO seluas $\pm 6.580 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa tanah yang diperuntukkan SOEDIONO tersebut berdasarkan bukti P-12 dan P-13 pada mulanya berasal dari NAFTALI WIRJODIGOENO, tanah mana tidak pernah dijual selain kepada SOEDIONO;

Menimbang, bahwa ternyata Surat Pernyataan Bersama antara NAFTALI WIRJODIGOENO dengan SOEDIJONO tanggal 9 April 1966 dalam bukti P-13 yang menyatakan telah terjadinya pengoperan hak atas tanah dari NAFTALI WIRJODIGOENO kepada SOEDIONO dengan angsuran pemberian ganti rugi sebesar Rp.75.976.000,- dari jumlah keseluruhannya sebesar Rp.225.976.000,- berikut pernyataan pertanggung-jawaban dari NAFTALI WIRJODIGOENO di kemudian hari apabila terjadi tuntutan dari Universitas Saweri Gading dan Firmanten-firmanten yang tergabung dengan NAFTALI WIRJODIGOENO menurut pengakuan Terlawan II dalam bukti T.II-3 adalah rekayasa SOEDIONO untuk menghindarkan diri dari tuntutan Yayasan Saweri Gading Jakarta;

Menimbang, bahwa adapun Surat Pernyataan NAFTALI WIRJODIGOENO tanggal 22 April 1972 dalam bukti P-12 yang menyatakan tidak pernah dijualnya tanah garapan yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Slipi kepada Universitas Saweri Gading melainkan hanya kepada SOEDIONO yang ditanda-tangani oleh Ny. BIDAN SRI ARUM dan NAFTALI WIRJODIGOENO, menurut pengakuan Ny. SRI ARUM dalam bukti T.II-4 pada waktu penanda-tanganan surat pernyataan tersebut belum ada tanda tangan NAFTALI WIRJODIGOENO, sedangkan Terlawan II telah membantah melakukan penanda-tanganan dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti tanda tangan NAFTALI WIRJODIGOENO yang tertera dalam bukti P-12 dan P-13 ternyata terdapat perbedaan dari kedua tanda tangan NAFTALI WIRJODIGOENO dalam bukti T.I-28 tidak terdapat kesamaannya, namun jika dibandingkan tanda tangan yang terdapat dalam bukti T.I-28 dengan tanda tangan yang tertera dalam bukti P-13 terdapat kesamaannya, sehingga Majelis berkesimpulan tanda tangan NAFTALI WIRJODIGOENO yang terdapat dalam bukti P-12 diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-21 berupa surat Gubernur DKI Jakarta No. 533/A/k/BKD/1972 tanggal 6 Maret 1972 yang ditujukan kepada YAYASAN SAWERI GADING disebutkan bahwa keluarnya SK. Gubernur tanggal 24 Djanuari 1972 No. Da.11/2/29/1972 ditetapkan penunjukan tanah yang terletak di Jalan S. Parman Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat kepada SOEDIONO seluas $\pm 6.580 \text{ m}^2$, karena Universitas Saweri Gading dan Firmanten-firmanten yang tergabung dengan NAFTALI WIRJODIGOENO telah membuat kuasa pemindahan hak kepada SOEDIONO yang disyahkan Notaris H.S. TADJOEDIN pada tanggal 7 April 1966 No. 26;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-1, T.I-18 dan Jawaban Terlawan I serta diakui pula oleh Terlawan II bahwa Terlawan I tidak pernah memberikan kuasa kepada SOEDIONO untuk pembebasan tanah bagi pengembangan Universitas Saweri Gading Jakarta, pemberian kuasa kepada SOEDIONO tersebut dilakukan oleh Terlawan II tanpa izin dan sepengetahuan dari Terlawan I;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa No. 26 yang dibuat di hadapan Notaris H.S. TADJOEDIN tersebut telah dinyatakan batal demi hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Juli 1995 No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR. yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan 2248/Tomang atas nama Pelawan I, No. 2156/Tomang atas nama Pelawan II, No. 2414/Tomang atas nama Pelawan III, No. 2219/Tomang atas nama Pelawan IV, dan No. 2115/Tomang atas nama Pelawan V didasarkan pada data-data yang tidak be-

nar, ketidak-benaran data-data mana telah terbukti dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Mei 1996 No. 42/Pdt.G/1996/PN.JKT. BAR. (bukti T.I-18), sehingga Majelis dengan mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 November 1972 No. 327 K/Sip/1976 yang menyatakan Sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar, menolak petitum Para Pelawan *point* ke-4, karena Terlawan I telah dapat membuktikan adanya cacat data dalam sertifikat atas nama Para Pelawan;

Menimbang, bahwa Para Pelawan mendalilkan perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR. yang telah diputus pada tanggal 10 Juli 1995 adalah *nebis in idem* karena meteri perkaranya sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan sampai pada tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan Reg. No. 233 PK/Pdt/1981 tanggal 30 September 1986;

Menimbang, bahwa dalil para Pelawan tersebut di atas tidak didukung oleh alat bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Jakarta Selatan tanggal 14 September 1974 No. 100/73.G jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Juli 1976 No. 44/1976/PT. Perdata jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 April 1981 No. 702 K/Sip/1977 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 30 September 1986 Reg. No. 233 PK/Pdt/1981 yang menjadi dasar pembuktian perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR. adalah *nebis in idem* sebagaimana Replik Para Pelawan tanggal 20 Mei 1996;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti T.I-10 berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 30 September 1986 Reg. No. 233 PK/Pdt/1981 dan bukti T.I-18 berupa turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Mei 1996 No. 42/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR., serta dikaitkan dengan keterangan saksi Drs. DJAMALUDDIN Hs. dan DARWIN TANJUNG yang menyatakan tanah sengketa dalam perkara *a quo* tidak ada hubungannya dengan Prof. NURUDDIN SYAHADAT, dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek dan objek perkara No. 100/1973.G jo. No. 44/1976/PT.Perdata jo. No. 702 K/Sip/1977 jo. Reg. No. 233 PK/Pdt/1981 berbeda dengan perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR., yaitu :

Subjek dalam perkara No. 100/1973.G jo No. 44/1976/PT.Perdata jo. No. 702 K/Sip/1977 jo. Reg. No. 233 PK/Pdt/1981 adalah :

- Prof. NURUDDIN SYAHADAT yang mewakili Yayasan Saweri Gading tanpa adanya surat kuasa dari Yayasan Saweri Gading sebagai Penggugat melawan Gubernur DKI Jakarta sebagai Tergugat I, SOEDIONO sebagai Tergugat II dan Kodim Jakarta Barat sebagai Tergugat III;

Objek perkaranya adalah :

- Tanah *eigendom verponding* No. 5426 daerah *verponding* Jakarta atas nama *De Chinese Raad Te Batavia*;

Sedangkan dalam perkara No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR., subjeknya adalah :

- Lembaga Advokat/Pengacara Dominika yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Saweri Gading Jakarta sebagai Penggugat melawan Drs. NAFTALI WIRYODIGUNO sebagai Tergugat;

Objek perkaranya adalah :

- Tanah *eigendom verponding* No. 5961 daerah *verponding* Jakarta atas nama *De Chinesche Raad*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 102 K/Sip/1968 yang menyatakan “apabila dalam suatu perkara pihak-pihaknya berbeda dengan pihak-pihak yang telah diputus dalam perkara terdahulu tidak ada *nebis in idem*”, maka terhadap petitum Para Pelawan *point* ke-3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Pelawan *point* ke-3 ditolak, dengan sendirinya petitum Para Pelawan *point* ke-2 harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti adanya cacat hukum dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pelawan maka petitum Para Pelawan *Point* ke-5 dan ke-6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlawanan Para Pelawan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan ditolak untuk seluruhnya, maka terbukti Para Pelawan bukanlah Para Pelawan yang beritikad baik, dan oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pelawan;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Terlawan I dalam Rekonpensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan Dalam Konpensi dianggap termasuk atau merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan ini, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 a ayat (1) angka 3 HIR, disebutkan bahwa “dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan, tidak boleh mengajukan gugat rekonpensi”;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Juli 1995 No. 183/Pdt.G/1995/PN.JKT.BAR., sehingga gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/

Terlawan I Konpensasi sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a ayat (1) angka 3 HIR. tersebut di atas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi/Terlawan I Konpensasi ditolak, maka biaya yang timbul dalam gugat Rekonpensasi dibebankan kepada Penggugat Rekonpensasi/Terlawan I Konpensasi yang besarnya adalah nihil;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak beritikad baik;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);

DALAM REKONPENSASI :

1. Menolak gugatan Rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi/Terlawan I Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensasi/Terlawan I Konpensasi untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya adalah nihil;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari SENIN, tanggal 1 Juli 1996 yang terdiri dari H.A. KATAR KUNA, SH., Hakim Ketua Majelis, SIRADJUDDIN AFFANDI, SH. dan H.A. PARDEDE, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 3 Juli 1996 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh H.A. KATAR KUNA, SH., Hakim Ketua Majelis H.A. PARDEDE, SH., dan SUMANTRI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUNGKONO HW., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Terlawan I dan Kuasa Hukum Terlawan II, tanpa hadirnya Kuasa Hukum Para Pelawan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. H.A. PARDEDE, SH.

ttd.

2. SUMANTRI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

H.A. KATAR KUNA SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SUNGKONO, SH.

Biaya-biaya :

- 1. Administrasi Rp. 15.000,-
- 2. Panggilan Rp. 100.000,-
- 3. Redaksi Rp. 1.000,-
- 4. Meterai Rp. 2.000,-
- Jumlah Rp. 118.000,-

(Seratus delapan belas ribu rupiah)